

**TAFSIR LISAN TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN
DALAM Q.S AL-NISA' : 19-21 OLEH QURAISH SHIHAB
(ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Ariel Lois Maghfiroh
NIM : U20191096

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2023**

**TAFSIR LISAN TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN
DALAM Q.S AL-NISA' : 19-21 OLEH QURAIISH SHIHAB
(ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Aoriel Lois Maghfiroh
NIM : U20191096

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2023**

**TAFSIR LISAN TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN
DALAM Q.S AN-NISA' : 19-21 OLEH QURAISH SHIHAB
(ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh:

Ariel Lois Maghfiroh
NIM : U20191096

Disetujui Pembimbing



Dr. Ah. H. Syukron Latif, M.A.
NUP:201603120

**TAFSIR LISAN TENTANG HAK-HAK PEREMPUAN
DALAM Q.S AN-NISA' : 19-21 OLEH QURAISH SHIHAB
(ANALISIS WACANA KRITIS SARA MILLS)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I.
NIP. 198408062019031004

Sekertaris



Fitah Jamaludin, M.Ag.
NIP. 199003192019031007

Anggota :

1. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag.



2. Dr. Ah. Syukron Latif, M.A.



Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Humaniora



Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP. 197406062000031003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(Q.S AR-Rum [30] : 21)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, peneliti ucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamin* atas diselesaikannya skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, doa serta bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kepada bapak Sugik Karyantodan ibu Luluk Anis Siami selaku kedua orang tua peneliti yang telah mendidik dengan penuh kasih sayang.
2. Kepada suami peneliti Bagus Setiawan Kliwardani yang telah mendukung serta memberi semangat dengan tulus.
3. Kepada saudari peneliti Aorien Lois Ash-Shiddieqy dan Khaiza Lois Himmatul Ulya yang selalu memberi semangat.
4. Kepada teman-teman peneliti yang telah berjuang bersama hingga detik ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*hirabil'amin segenap puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT. dzat yang melimpahkan segala rahmat serta hidyah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana. Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada Baginda nabi Muhammad SAW. yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman addinul islam.

Kesuksesan ini dapat peneliti peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh sebab itu, peneliti menyadari dan menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni Zain, S.Ag., M.M., CPEM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Abdulloh Dardum, S.Th.I., M.Th.I. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora yang telah memberikan kontribusi ilmu serta pengalaman.
4. Bapak Dr. Maskud, S.Ag, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa selalu mengarahkan peneliti dalam hal yang bersangkutan dengan akademik dengan sabar.


5. Bapak Dr. Ah. H. Syukron Latif, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berperan penting dalam membantu serta memberikan arahan kepada peneliti dari awal kepenelitian hingga terselesaikannya dengan baik.
6. Kepada seluruh dosen peneliti mulai dari awal semester 1 hingga saat ini, bapak Dr. H. Faisol Nasar bin Madi, M.A dan bapak Ahmad Badrus Sholihin, S.S., M.A selaku dosen ilmu kalam, bapak Dr. Uun Yusufa, M.A selaku dosen sejarah nabi dan Al-Qur'an, metodologi penelitian Al-Qur'an, bapak Muhammad Faiz, Lc. M.A selaku dosen pengantar studi islam, bapak Irfah' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I selaku dosen pancasila, ibu Zulfan Nabrisah, M.Th.I selaku dosen bahasa Indonesia, ibu Devi Suci Windariyah, S.Pd.I, M.Pd.I selaku dosen bahasa arab, bapak Dr. Win Ushuluddin, M.Hum selaku dosen Filsafat Umum, bapak Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos, M.sosio, selaku dosen pendidikan kewarganegaraan, alm bapak Hauli Haikal, S.Ag, M.Pd.I selaku dosen fiqh ushul fiqh, bapak Ahmad Ridho Rojabi, M.Pd selaku dosen bahasa inggris, ibu Mufidah ulfa, M.Th.I selaku dosen Ulumul Qur'an, bapak Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag, M.Si selaku dosen sosioantropologi agama, bapak Dr. Maskud, S.Ag, M.Si dan ibu Nina Hayuningtyas, S.Pd, M.Pd selaku dosen Arabic and English for practice, bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag selaku dosen falsafah ulum islamiyah, ibu za'imatil Ashfiyah, S.Pd.I, M.Pd.I selaku dosen Balaghah Al-Qur'an, bapak Abdullah dardum, S.Th.I, M.Th.I selaku dosen metodologi dan madzhab Tafsir, linguistik Al-Qur'an, teori pendekatan dalam kajian tafsir lisan, ibu Mahillah, M.Fil.I selaku dosen Akhlak Tasawuf, bapak Dr. Mohammad

Barmawi,S.Th.I,M.Hum selaku dosen peradaban islam dan islam nusantara,Ibu Siti Qurrotul Aini,Lc,M.Hum selaku dosen ulumul hadits, bapak Ivan Agusta Farizkha,M.T selaku dosen enterpreneurship, ibu Hj Ibanah Suhwardiyah Shiam Mubarakah S.Th.I,M.A selakudosen kajian barat , bapak M Alqautsar Pratama,M.Hum, selaku dosen metode pembelajaran Al-Qur'an, bapak Ahmad Hanafi,M.Hum selaku dosen filologi, ibu Maulida Dwi Agustiningsih,S.Kom,M.T.I, M.I.M selaku dosen multimedia Al-Qur'an dan tafsir, bapak H.Mawardi Abdullah,Lc,M.A selaku dosen tahsin dan tahfidz Al-Qur'an juz 30.

7. Tak lupa teman-teman program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang sering peneliti repotkan baik dari segi diskusi maupun sumbangsih pemikiran terhadap penulisan skripsi ini.

Terimakasih banyak kepada Bapak/Ibu serta saudara/saudariku yang telah banyak membantu peneliti, semoga segala amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Jember, 19 Desember 2023



Aoriel Lois Maghfiroh
NIM.U20191096

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-indonesia yang digunakan adalah pedoman yang di terbitkan oleh perpustakaan nasional Amerika-serikat (Library of Congress) yang mengacu pada pedoman penulisan karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad siddiq Jember 2021 Sebagai berikut.

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	<u>H</u>
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	' (ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ه	ه	ه	H

و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd) caranya denganmenuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf â (آ), î (إي), dan û (أ).Seluruh nama Arab serta istilah teknis yang berbahasa Arab wajib ditulis dengantransliterasi Arab-Indonesia. Disamping itu, kata dan istilah yang berasal daribahasa asing juga harus dicetak miring. Karenanya, kata dan istilah Arab tertimpadua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring. Sedangkan istilah asingselain Arab, hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama lokasi, dan kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, cukup ditransliterasikan saja.



ABSTRAK

Aoriel Lois Maghfiroh, 2023: *Tafsir Lisan Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Q.S al-Nisa' : 19-21 Oleh Quraish Shihab (Analisis Wacana Kritis Sara Mills).*

Kata Kunci : *Q.S al-Nisa' : 19-21, Perempuan, Sara Mills.*

Sebelum datangnya agama Islam kedudukan perempuan jauh dibawah laki-laki. Pada zaman itu seorang perempuan hanya dijadikan sebagai budak dan pemuas nafsu. Bahkan seorang perempuan juga dijadikan sebagai harta waris. Serta ada juga yang mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada seorang perempuan ketika telah bercerai. Maka hal ini menarik untuk dikaji dan peneliti mengambil rujukan dari ceramah tafsir Quraish Shihab Q.S al-Nisa': 19-21 dalam channel youtube simpan sehat.

Fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penjelasan Quraish Shihab dalam kajian tafsir lisannya tentang hak-hak perempuan pada Q.S al-Nisa' : 19-21?, 2) Bagaimana penerapan kajian tafsir lisan Q.S al-Nisa' : 19-21 yang di kemukakan oleh Quraish Shihab di youtube menggunakan analisis wacana kritis sara mills?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 1)Menjelaskan kajian tafsir lisan Quraish Shihab mengenai Q.S al-Nisa' : 19-21. 2) Menerapkan kajian tafsir Lisan Q.S al-Nisa' : 19-21 yang dikemukakan oleh Quraish Shihab di youtube menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research). Subjek dari penelitian ini yakni prof Dr. Quraish Shihab seorang mufasir kelahiran Sulawesi selatan yang terkenal dengan karyanya yakni kitab tafsir al-misbah. Terdapat dua sumber teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer (dokumen), dan sumber data sekunder (buku, jurnal, skripsi, artikel). Adapun analisis data menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*)Sara Mills.

Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat tiga poin penting yang dapat diambil dari penafsiran Quraish Shihab tentang Q.S al-Nisa':19-21. Pertama, tidak menjadikan seorang perempuan sebagai barang warisan. Kedua, tidak mengambil hak perempuan yang telah diceraikan. Ketiga, saling bersabar dalam mempertahankan rumah tangga. Kemudian penafsiran tersebut dianalisis menggunakan model analisis wacana kritis dari sara mills, yang biasa disebut prespektif feminisme. Prespektif feminisme ini memiliki titik perhatian yang menunjukkan bagaimana posisi wanita dalam suatu wacana. Didalam analisis yang dibawakan oleh Sara mills ini terdapat 3 posisi yang harus diperhatikan. Pertama posisi subjek yakni Quraish Shihab sebagai penceramah yang memiliki hak wewenang untuk menggiring opini dari pembaca(pendengar). Kedua posisi objek, objek disini berkaitan dengan apa yang menjadi konteks pembicaraan yakni Q.S al-Nisa : 19-21. Ketiga posisi pembaca(pendengar), pada posisi pendengar disini dapat dilihat dari penonton yang ada didalam video dan juga komentar yang terdapat pada chanel youtube video tersebut.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	25
B. Teknik Pengumpulan data	25
C. Teknik Analisis Data	26

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Biografi Quraish Shihab	28
B. Gambaran Objek Penelitian	33
C. Penyajian Data dan Analisis	36
D. Pembahasan Temuan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN

1. Foto
2. Biografi penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu	17
Tabel 2.2 posisi subjek-objek dan posisi pembaca(pendengar).....	23
Tabel 4.1 posisi subjek objek dan posisi pembaca (Q.S al-Nisa':19).....	47
Tabel 4.2 posisi subjek objek dan posisi pembaca (Q.S al-Nisa':20).....	51
Tabel 4.3 posisi subjek objek dan posisi pembaca (Q.S al-Nisa':21).....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sudah tidak asing lagi jika kita mendengar kalimat "hak-hak perempuan". Dari kalimat tersebut muncul berbagai perspektif tentang perempuan. Di negara kita sendiri yakni Indonesia hak-hak perempuan sangat diperhatikan, sehingga muncullah organisasi yang menangani tentang perlindungan perempuan. Bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh Negara-negara di dunia juga mulai memperhatikan mengenai perlindungan terhadap wanita. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya organisasi yang bernama "*Convention on the elimination of Discrimination Against women*" Atau bisa di singkat "CEDAW". Dalam organisasi tersebut hak-hak perempuan yang di perhatikan adalah tentang kesehatan terutama bagian reproduksi, hak politik, dan hak perempuan dalam perkawinan. Hal tersebut dilakukan agar perempuan dapat mengakses faktor produksi dan sumber daya, serta dapat berpartisipasi dalam membuat keputusan dalam kebijakan dan perencanaan. Dalam uraian tersebut dapat kita ketahui betapa pentingnya memberdayakan hak-hak perempuan.¹

Dalam Islam sendiri pada dasarnya laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan adalah makhluk Allah SWT. yang memiliki hak dan kewajiban Masing-masing. Seperti yang di jelaskan dalam Q.S al-Nisa : 32 dan Q.S al-Nahl : 97, dijelaskan disini

¹Ananda lhutfiyah azwan, "Memaknai pemenuhan hak-hak perempuan" ,Al-Imarah: jurnal pemerintahan dan politik islam vol. 6 No. 1, 2021 hal 124

laki-laki dan perempuan mereka mempunyai kedudukan yang sama di dalam ketaqwaannya dan juga amal sholih.

Kita semua tahu bahwa hak-hak perempuan sudah di perjuangkan sejak zaman dahulu. Pada zaman sebelum nabi Muhammad SAW. lahir, seorang perempuan seperti tidak ada harganya di mata orang laki-laki. Mereka menjadikan seorang perempuan hanya sebagai pemuas nafsu, menjadikan seorang perempuan budak dan menjual belikan perempuan. Di era pra islam seorang wali (laki-laki) berkuasa penuh atas perempuan yang berada dibawah asuahnya serta harta yang dimilikinya, jika perempuan tersebut memiliki paras cantik maka akan dinikahnya dan mengambil hartanya, tetapi jika perempuan tersebut memiliki rupa yang tidak cantik, maka akan dilarang menikah dengan siapapun tujuannya agar harta si perempuan dapat dikuasi oleh sang wali.²Namun Allah SWT Mengutus nabi Muhammad SAW. untuk mengangkat dan memuliakan drajat seorang perempuan, serta memulihkan hak-hak perempuan. Di dalam Al-Quran saja ayat yang menunjukkan betapa tinggi perempuan bertebaran. Siti Maryam, ibunda nabi Isa AS dijadikan sebagai contoh bagi kaum beriman (Q.S. al-Tahrim [66]: 11-12). Disamping itu ada Asiah istri Fir'aun yang begitu kokoh imannya karena harus mendampingi suaminya yang mengaku sebagai Tuhan yang maha tinggi (Q.S. al-Nazi' at [79]: 24).

Begitu Islam datang perempuan diberikan hak-haknya, seperti memberi mereka warisan, memberikan kepemilikan penuh terhadap

²sutiono az,"pendidikan perempuan sebelum islam" , Tahdzib Al-akhlaq No VI /2 /2020. hal 124.

hartanya bahkan tidak boleh ada pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapat izin darinya dan juga perempuan berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Pada masa setelah Islam datang para perempuan juga diberikan kebebasan dalam menentukan pasangan hidupnya bahkan walinya dilarang menikahkannya secara paksa, hal ini sangat berbeda ketika pada zaman jahiliyah dimana seorang perempuan harus mengikuti apa yang dikatakan walinya dan setelah seorang perempuan menikah maka mereka harus tunduk dan patuh dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat menghormati dan menghargai seorang perempuan.³

Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki nilai dan kedudukan yang sama di dunia. Hanya mereka yang bertakwalah yang memiliki kedudukan yang paling mulia di sisi Allah SWT.⁴ Tetapi ketika kita berbicara mengenai hak-hak perempuan dalam perkawinan, perempuan mempunyai hak-hak sendiri yang harus di perhatikan seperti yang di katakan dalam Q.S al-Nisa' ayat 19-21. Dalam hal ini peneliti mengambil kajian tafsir dari Quraish Shihab video youtube dalam channel Simpan Sehat yang berdurasi 41 menit. Peneliti memilih Quraish Shihab sebagai tokoh kajian dikarenakan beliau adalah tokoh penceramah yang sangat terkenal serta dalam menyampaikan suatu tafsir beliau sangat detail dan

³Agustin hanapi, "Gender equality", internasional journal of child and gender studies vol.1, No. 1 Maret 2015 hal 17.

⁴Hendri Hermawan, "kewenangan dan kedudukan perempuan dalam prespektif gender", Marwah ; Jurnal Perempuan, Agama dan Jender vol. 17, No. 1, 2018. hal 44.

dapat mudah dimengerti semua kalangan. Awal penafsiran beliau menyampaikan Q.S al-Nisa' ayat 19 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ
اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."⁵

Pada ayat 19 tersebut sudah dijelaskan secara jelas apa saja hak hak perempuan yang harus kita perhatikan. Quraish Shihab menafsirkannya dalam tafsir Al Misbah karya beliau, bahwa tidak halal dan tidak dibenarkan bagi kalian melakukan apa yang sering dilakukan oleh orang-orang jahilliyah yang terjadi di zaman dahulu yaitu mewarisi perempuan secara paksa. Maksudnya adalah pada zaman dahulu ketika ada seorang suami yang meninggal maka keluarga suaminya yang mewarisi semua hartanya, termasuk istri laki-laki tersebut, bahkan anaknya pun boleh menikahi ibunya. Kemudian ayat ini turun bertujuan agar tidak ada paksaan kepada seorang perempuan.

⁵Mushaf Al-Qur'an departemen Agama, tajwid dan terjemah, Jakarta, 2009. Hal 80

Pada ayat ini terdapat kata **عُضْلٌ** yang dapat kita garis bawah memiliki arti terhalang, penggalan ayat ini dapat kita misalkan seperti seekor unta yang ingin melahirkan namun amat sangat susah seakan-akan dia terhalangi. Sama halnya seperti seorang laki-laki yang berbuat semena-mena terhadap istrinya, selalu berlaku kasar namun dia tidak ingin menceraikan kecuali dengan meminta imbalan. Maka dalam ayat ini dijelaskan bahwa tidak boleh menghalangi hal tersebut kecuali pihak perempuan itu sendiri yang berbuat keji atau berzina seperti berselingkuh dari suaminya, maka dari itu laki-laki berhak meminta imbalan kepada si perempuan. Dalam ayat ini dapat kita gambarkan dengan kata muamalah, muamalah sendiri adalah hubungan timbal balik namun umumnya muamalah terjadi di dalam perdagangan. Muamalah bisa saja dilakukan oleh orang yang saling membenci, tetapi berbeda dengan Muasyarah.

Berbeda dengan muasyarah yang memiliki arti bercampur dan sulit untuk dipisahkan. Ibarat seperti gula, air, dan teh apabila sudah disatukan maka tidak bisa lagi untuk dipisahkan begitulah gambaran dari kehidupan berumah tangga.

Beliau juga menjelaskan ada beberapa ulama yang berkata bahwa ayat ini adalah perintah muasyarah yang ditujukan kepada suami istri yang sudah tidak ada lagi cinta di antara mereka. Namun, berbeda dengan keluarga yang dikehendaki Allah bukan lagi Ma'ruf tetapi Ihsan mawaddah yakni maksudnya mengosongkan pikiran dan hati dari segala yang buruk

dari pasangan maka akan terciptalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِثْنًا ۝

Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata?"⁶

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."⁷

Dalam ayat 20-21 ini dikatakan jika menceraikan dan kamu telah memberikan kepadanya uang yang banyak maka janganlah kamu ambil sedikitpun dari apa yang sudah kamu berikan dan kamu tidak akan mengambil harta tersebut karena itu adalah dosa yang besar. Berbicara soal harta Quraish Shihab menambahi penjelasan tentang batas mahar beliau mengatakan bahwasanya batas mahar itu tidak ada minimal ataupun maksimalnya tetapi lebih baik mahar yang diberikan kepada seorang perempuan sebanyak-banyaknya dan bagi pihak laki-laki tidak merasa

⁶Mushaf Al-Qur'an departemen Agama, tajwid dan terjemah, Jakarta, 2009. Hal 81

⁷Mushaf Al-Qur'an departemen Agama, tajwid dan terjemah, Jakarta, 2009. Hal 81

keberatan karena batas maksimal atau minimal sebuah mahar tidak dijelaskan didalam al-Qur'an beliau juga menambahkan bahwa mahar yang diberikan kepada seorang perempuan itu bukan berarti harga dari perempuan itu sendiri.

Mahar yang terlalu mahal akan menjadikan beban baik dari pihak laki-laki ataupun perempuan. Hal tersebut dapat menghalangi keinginan seseorang yang ingin menikah. Mahar yang mahal hanya mungkin bisa dijangkau oleh kalangan kelas atas sedangkan untuk kalangan menengah kebawah hanya dapat menjangkau dengan mahar yang murah. Oleh karena itu tidak ada penetaan jumlah mahar dalam islam.⁸

Membahas lebih lanjut mengenai perempuan penelitiakan menggunakan teori analisis wacana kritis yang di kemukakan oleh Sara Mills. Teori analisis wacana kritis Sara Mills membahas tentang seputar bagaimana pandangan seseorang terhadap perempuan. Teori yang dikemukakan oleh Sara Mills biasa disebut perspektif feminisme. Perspektif wacana feminis memiliki titik perhatian yang menunjukkan bagaimana posisi wanita dalam suatu teks. Posisi-posisi ini terbagi menjadi subjek pencerita dan siapa yang menjadi objek pencerita yang akan menentukan Bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diberlakukan dalam teks secara keseluruhan.⁹ Subjek penelitian ini adalah Channel youtube simpan

⁸Moh.luthfi nurcahyo. "Perempuan dan hak-hak atas harta mahar, fungsi, dan persepsi masyarakat di indonesia", surat tugas Institut Agama Islam Negeri jember. November 2020.

⁹Wahyu widya Ningrum dan umaimah wahid, "Genderequality", internasional journal of child and genderstudies vol. 7, No. 1, Maret 2021 hal 21

sehat, adapun objek penelitian ini adalah pembahasan Quraish Shihab mengenai penafsiran Q.S al-Nisa' : 19-21.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Ada beberapa fokus penelitian jika dilihat dari uraian latar belakang di atas:

1. Bagaimana penjelasan Quraish Shihab dalam kajian Tafsir lisan tentang hak-hak perempuan pada Q.S al-Nisa' : 19-21?
2. Bagaimana penerapan kajian Tafsir lisan Q.S al-Nisa' : 19-21 yang di kemukakan oleh Quraish Shihab di youtube menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan utama penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kajian Tafsir lisan Quraish Shihab mengenai Q.S al-Nisa' : 19-21.
2. Menerapkan kajian Tafsir lisan Q.S al-Nisa' : 19-21 yang di kemukakan oleh Quraish Shihab diyoutube menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah menyelesaikan penelitian.¹⁰Adapun manfaat dalam penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, diantaranya adalah :

¹⁰Tim penyusun, pedoman penulisan karya ilmiah (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), hal 93.

1. Manfaat teoristis.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi pengetahuan mengenai penjelasan tafsir lisan oleh Quraish Shihab di youtube tentang tafsir Q.S al-Nisa : 19-21, serta mampu menjadi pendukung sebagai bentuk respon terhadap perkembangan teknologi didalam bidang sosial media khususnya pada khazanah keilmuan tafsir lisan, yang mana tafsir lisan yang dilakukan disosial media ini merupakan hal yang baru dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Pada penelitian ini peneliti membahas tentang hak-hak perempuan yang tercatat dalam Q.S al-Nisa': 19-21 yang disampaikan oleh mufasir Quraish shihab dalam chanel youtube simpan sehat. Kemudian dalam analisisnya peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana kritis sara mills dimana analisis ini berfokus pada feminisme.

Maka dari uraian diatas diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan keilmuan dalam bidang tafsir lisan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang membahas mengenai hak-hak perempuan.

2. Manfaat praktis

a) Bagi peneliti.

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta ilmu dalam memahami tafsir lisan yang disampaikan oleh Quraish Shihab tentang penfsiran Q.S al-Nisa': 19-21 serta dapat memberikan kepuasan terhadap keingintahuan peneliti sendiri, khususnya dalam kajian tafsir lisan di media sosial.

b) Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan adanya penelitian ini di harapkan, peneliti dapat andil dalam memberikan pemikiran yang bermanfaat dalam keilmuan Islam khususnya bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang mana juga diharapkan dapat menjadikan pijakan terhadap penelitian yang lebih lanjut serta dapat memotivasi kepada Akademisi Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember agar lebih serius dalam memahami penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an terutama dalam penafsiran secara lisan karena masih jarang sekali adanya.

c) Bagi Masyarakat.

Dapat memberikan peran serta terhadap keilmuan Islam khususnya dalam bidang penafsiran Al-Qur'an dan memberikan wawasan baru tentang tafsir lisan, serta masyarakat lebih mengenal tentang hak-hak perempuan yang terkandung dalam Q.S al-Nisa': 19-21 sehingga dapat bermanfaat dan menjadikan lebih semangat untuk mendalami tafsir al-Qur'an.

E. Definisi Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari salah pengertian dalam topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa definisi istilah yang harus diperjelas dari judul penelitian ini diantaranya :

1. Tafsir lisan.

Secara estimologi kata Tafsir memiliki 2 pengertian yakni menyingkap Dan memperjelas. Secara terminologis adalah ilmu yang digunakan untuk memahami kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan mengenai maknanya, mengetahui hukum-hukum serta hikmah didalamnya.¹¹Jadi dapat di tarik kesimpulan tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah Swt sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat sehingga apa yang dicerna atau diperoleh seorang penafsir dari Alquran bertingkat-tingkat pula. Sedangkan yang dimaksud Tafsir lisan adalah penafsiran yang dilakukan secara lisan seperti yang di lakukan penceramah ketika menafsirkan al-Qur'an dalam ceramahnya.¹²

2. Hak-hak perempuan.

Hak-hak perempuan tidak terlepas dari makna hak asasi Manusia dimana yang mempunyai arti hak-hak dasar yang ada pada diri Manusia baik secara universal, kodrati maupun abadi yang telah di Anugrahkan oleh Tuhan.¹³Begitu juga dengan makna hak-hak perempuan yang mana Tuhan menetapkan hak atau peran yang telah diberikan kepada seorang perempuan.

¹¹Dini nadzifah,Fatimah isyti, "Hakikat tafsir Maudhu'i dalam Al-Qur'an",Jurnal Iman dan spiritualitas uinsgd. vol 1, No 3 juli-september 2021, hal 370.

¹²M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah jilid 2, hal ix.

¹³Eva Achjani Zulfa, "Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia", Lex Journalica Vol. 3 ,No. 1 April 2005, hal 13

3. Analisis wacana kritis

Analisis wacana kritis adalah ilmu yang mengkaji tentang penggunaan bahasa. Analisis wacana mengkaji bahasa secara terpadu. Stubbs (1983) mengatakan bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti serta menganalisis bahasa yang digunakan baik secara lisan atau tulisan. Analisis wacana kritis melihat pemakaian bahasa tutur dan tulisan sebagai praktik sosial. Analisis ini digunakan untuk mengungkapkan tentang hubungan ilmu pengetahuan dan kekuasaan. Selain itu juga dapat digunakan untuk mengkritik. Fokus dari analisis wacana kritis ini adalah pada cara-cara struktur wacana memberlakukan, mengkonfirmasi dan memproduksi hubungan-hubungan tentang relasi dan dominasi di masyarakat.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berisi bagaimana alur pembahasan yang di mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan, pada bab ini berisi beberapa sub bab. Sub bab pertama mengenai latar belakang masalah. Sub bab kedua tentang fokus penelitian. Sub bab ketiga berisi tujuan penelitian. Sub bab keempat manfaat penelitian. Sub bab kelima berisi definisi istilah. Sub bab keenam tentang sistematika pembahasan.

¹⁴dr. Diana silaswati, MPd. “ analisis wacana krittis dalam pengkajian waana. Jurnal bahasa, sastra Indonesia dan pengajaran, vol.12, No.1.November 2018- April 2019.

Bab kedua Kajian kepustakaan, pada bab ini terdapat dua sub bab. Sub bab yang pertama adalah pembahasan mengenai penelitian terdahulu. Sub bab kedua berisi tentang kajian teori yang digunakan peneliti untuk menganalisis.

Bab ketiga metode penelitian, yang berisi pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat Pembahasan, biografi penyajian data serta pembahasan penelitian ini secara terperinci dituangkan dalam bab empat ini. Meliputi gambaran objek penelitian, penyajian, analisis data serta pembahasan yang dapat mendukung judul penelitian ini. Bab ini juga dapat digunakan untuk menemukan kesimpulan dari penelitian ini.

Bab kelima Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari semua pembahasan serta menjawab fokus penelitian. Bab ini juga disertai saran-saran dari hasil penelitian. Kemudian dilengkapi dengan daftar Pustaka serta lampiran-lampiran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Menghindari adanya kesamaan dengan karya tulis yang pernah ada, peneliti menelusuri dari tema yang berkaitan dengan Q.S al-Nisa': 19-21 dari beberapa karya mulai dari jurnal, skripsi, artikel, ataupun buku. Berikut adalah beberapa hasil dari penelusuran peneliti.

- a) Skripsi yang ditulis oleh Ramanitia Diani yang berjudul " Nilai-nilai dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19". Penelitian ini di ujikan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018. Penelitian ini berisi mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam surah al-Nisa' ayat 19. Mulai dari asbabun Nuzul, strategi edukasi serta pengaruh edukasi surah al-Nisa' ayat 19 bagi keluarga.¹⁵
- b) Skripsi yang ditulis oleh Sri Purwanti yang berjudul "Hak dan kewajiban perempuan menurut prespektif Al-Qur'an". Penelitian ini diujikan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2009. Penelitian ini membahas tentang ayat-ayat apa saja pada Al-Qur'an yang membahas tentang hak dan kewajiban seorang perempuan.¹⁶

¹⁵Ramanitia Diani, Skripsi : "Nilai-nilai dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018.

¹⁶Sri purwanti, skripsi : "Hak dan kewajiban perempuan menurut prespektif Al-Qur'an" Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2009.

- c) Skripsi yang berjudul "Hak-hak wanita dalam surah An-Nisa", yang ditulis oleh Muhammad Abdul Ghani Alhafizh, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020 ini berisi tentang penafsiran sayid Quthb mengenai Q.S An-Nisa tentang hak-hak wanita sesuai dengan manhaj haraki yang dirumuskan oleh Sallah Abdul Fattah al-Khalidi.¹⁷
- d) Skripsi yang ditulis oleh Anang komara Maulana yang berjudul "Hak-hak perempuan dalam Q.S An-Nisa Studi komparatif penafsiran asy-sya'rawi dan Husein Muhammd terhadap isu gander". Penelitian ini diujikan oleh Fakultas Ushuluddin Universitas Gunung Djat Bandung tahun 2020. Penelitian ini berisi mengenai penafsiran hak-hak perempuan yang terkandung dalam surah An-Nisa mulai dari hak bekerja, hak mendapatkan Nafkah, sampai hak mendapatkan kehidupan. Dalam penelitian ini penulis juga membandingkan antara penafsiran Asy-Sya'rawi dan penafsiran Husein Muhammad.¹⁸
- e) Penelitian yang dilakukan oleh Makmur Jaya yang berjudul "Penafsiran surah An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Al-qur'an". Penelitian ini di terbitkan oleh jurnal at-tanzir jurnal prodi komunikasi dan penyiaran islam pada Desember 2020. Penelitian ini

¹⁷Muhammad Abdul Ghani Al Hafizh, skripsi : " Hak-hak wanita dalam surat An-Nisa " Universitas Islam Negeri walisongo semarang tahun 2020.

¹⁸Anang komara maulana, skripsi : "Hak-hak perempuan dalam Q.S An-Nisa Studi komparatif penafsiran asy-sya'rawi dan Husein Muhammd terhadap isu gander" Universitas Islam Negeri gunung dkat Bandung tahun 2020.

berisi tentang tafsir surah al-Nisa' ayat 34 mengenai pengunggulan kaum laki-laki yang berhak untuk menjadi pemimpin.¹⁹

Berdasarkan data diatas, peneliti dapat menggambaranya dalam sebuah tabel tentang persamaan dan perbedaannya:

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Identitas Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	"Nilai-nilai dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19", skripsi, (2018), Ramanitia diani.	Persamaan dari Penelitian ini adalah mengkaji mengenai surah an-nisa ayat 19..	Hanya berfokus pada surah an-nisa ayat 19.
2	"Hak dan kewajiban perempuan menurut prespektif Al-Qur'an", skripsi, (2009), Sri purwanti.	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai hak-hak perempuan.	Tidak berfokus pada ayat tertentu.
3	"Hak-hak wanita dalam surah An-Nisa", skripsi, (2020), Muhammad Abdul Ghani Alhafizh'.	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas hak-hak wanita dalam surah an-nisa.	Menggunakan penafsiran sayid Quthb mengenai Q.S An-Nisa tentang hak-hak wanita, sesuai dengan manhaj haraki yang dirumuskan oleh Sallah Abdul Fattah al-Khalidi.
4	"Hak-hak perempuan dalam Q.S An-Nisa Studi komparatif penafsiran asy-sya'rawi dan Husein Muhammd terhadap isu gander", skripsi, (2020) Anang komara Maulana	Persamaan dari penelitian ini adalah mengkaji mengenai hak-hak perempuan dalam Q.S an-nisa.	Tidak fokus pada satu ayat, penelitian ini juga membandingkan antara penafsiran asy-sya'rawi dan penafsiran Husein Muhammad.

¹⁹Makmur jaya, "penafsiran surat An-Nisa ayat 34" Jurnal at-tanzir prodi komunikasi dan penyiaran islam. Vol 11, No. 2 Desember 2020.

5	"Penafsiran surah An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Al-qur'an", artikel, (2020) makmur jaya	Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas surat an-nisa.	Hanya berfokus pada ayat 34 tentang kepemimpinan.
---	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Teori tafsir lisan

Ilmu tafsir al-Qur'an dapat diartikan sebagai kunci untuk memahami pesan yang terkandung didalam ayat-ayat al-Qur'an, yang mana kitab suci tersebutlah yang menjadi dasar kehidupan bagi umat muslim seluruh dunia. Ilmu tafsir al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang makna sebuah kata, namun juga mengeksplorasi makna yang tersembunyi, menjelajahi konteks historis, sosial, budaya dan spiritual yang menjadi latar belakang sebuah ayat al-Qur'an diturunkan. Dapat kita singkat bahwa tafsir adalah salah satu upaya untuk memahami, menerangkan maksud, serta mengetahui kandungan ayat-ayat al-Qur'an.²⁰

Sedangkan yang dimaksud lisan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kata-kata yang diucapkan dengan mulut (bukan dengan surat). Kemudian membentuk salah satu kata turunan yakni kelisanan. Teknik dasar kelisanan terletak pada kemampuan si penutur dalam menyampaikan. Tanda-tanda kelisanan dapat dilihat dari wacana lisan seperti jeda, intonasi, nada, gesture serta ekspresi dari si penutur.²¹

²⁰ Abdul Wahab Syakhroni, MHD Qodari Ashidiqi, "Pengertian Tafsir Ilmu Al-Qur'an", Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, vol. 3 No.2, 2023, hal 319.

²¹ Listya Farachadist, "Studi Komparatif Tafsir Tertulis dan Tafsir Lisan M. Quraish Shihab" Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021, hal 17-18..

Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa tafsir lisan adalah menjelaskan atau menerangkan ayat-ayat Al-qur'an mulai dari makna-maknanya serta mengeluarkan suatu hukum yang terkandung dalam ayat tersebut dengan proses penyampaian secara verbal atau berbicara langsung, baik dengan cara bertatap muka ataupun melalui media. Tafsir lisan sendiri sudah ada sejak zaman Rosulullah, dimana pada zaman tersebut rasulullah sendiri lah yang langsung menyampaikan tafsir dari ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Namun dengan seiring perkembangan zaman ilmu tafsir pun sudah mulai banyak perkembangan, baik dari cara penyampaian ataupun media yang digunakan.

2. Teori hak-hak perempuan

Hak perempuan merupakan suatu hal yang melekat pada seorang perempuan. Hak perempuan sudah di perjuangkan sejak zaman dahulu. Membahas mengenai perempuan pasti tidak akan jauh dari teori feminisme. Namun tidak jarang orang berprespektif feminisme sama dengan kesetaraan gender. Gender adalah cara pandang serta prespektif manusia terhadap laki-laki dan perempuan yang tidak hanya dilihat dari sudut pandang jenis kelamin secara biologis. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan yang dapat dilihat dari laki-laki dan perempuan baik dari segi tingkah laku atau yang lain.²² Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai kesamaan kondisi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan yang sama. Arti gender disini berbeda jika dibandingkan

²²Yuni sulistyowati, "kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial". Indonesian journal of gender studies. Vol. 1, No.1, 2020.hal 2.

dengan pendapat fakih. Yang mengartikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.²³

Feminisme adalah sebuah paham yang memperjuangkan kebebasan bagi perempuan. Akan tetapi feminisme disini tidak diciptakan sebagai perlawanan perempuan terhadap laki-laki. Hal yang diperjuangkan dalam feminisme disini seperti tidak mengeksploitasi perempuan, tidak marginalisasi, tidak dijadikan objek kekerasan laki-laki, dan lain-lain.²⁴ Dalam penelitian ini teori feminisme sangat dikedepankan dalam menganalisis tafsir lisan yang dikemukakan oleh quraish Shihab melalui analisis wacana kritis yang di bawakan oleh Sara Mills.

3. Teori analisis wacana kritis Sara Mills.

Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Muhammad A.S Hakim membahas perbedaan paradigma analisis wacana dalam melihat bahasa. Ada 3 pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pertama, pandangan ini diwakili oleh kaum positivisme-empiris, dimana mereka melihat bahasa sebagai jembatan antara manusia dengan objek diluar dirinya. Kedua, disebut pandangan konstruktivisme pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi. Aliran ini menolak pandangan empirisme yang memisahkan subjek dan objek

²³ Nur Ittihadatul Umma."pengelolaan sarana prasarana pendidikan responsive gender: studi di iain jember". jurnal kajian perempuan dan keislaman. Vol.12, No.2, oktober 2019

²⁴ Sahrani Adaruddin. "feminisme prespektif islam". Al-wardah:jurnal kajian perempuan, gender dan agama, vol.14, No.2.

bahasa. Pandangan ketiga disebut pandangan kritis, pandangan ini ingin mengkoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis maupun institusional.

Dalam analisis wacana kritis, wacana disini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam lisan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Ada beberapa karakteristik penting yang harus di perhatikan dari Analisis wacana kritis. Prinsip pertama adalah tindakan, wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Kedua, analisis wacana kritis juga mempertimbangkan konteks dari wacana, seperti latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Ketiga Histori, menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, yang berarti wacana diciptakan pada proses tertentu dan tidak dapat dimengerti kecuali ada konteks yang menyertainya. Keempat kekuasaan, analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan (power) dalam analisisnya. Kelima ideologi, ideologi merupakan konsep penting dalam analisis wacana yang bersifat kritis.²⁵

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis wacana kritis dari Sara Mills. Sara Mills banyak menulis mengenai teori wacana. Titik perhatian dari teori Sara Mills adalah pada bagaimana wanita ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, gambar, foto ataupun dalam berita. Maka

²⁵Eriyanto, analisis wacana. Hal 7

dari itu yang dilakukan oleh Sara Mills sering juga disebut sebagai prespektif feminis. Titik perhatian dari prespektif wacana feminis ini adalah menunjukkan bagaimana teks bias dalam menampilkan wanita. Dalam analisisnya Sara Mills lebih melihat ada bagaimana posisi-posisi aktor di tampilkan dalam sebuah teks. Dalam posisi di dapat diartikan siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan, hal tersebut akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain itu Sara Mills juga memusatkan perhatian ada bagaimana komunikator dan komunikan (audiens dan penceramah) ditampilkan pada teks. Berikut adalah beberapa posisi dari titik perhatian analisis wacana Sara Mills.

1) Posisi: Subjek-Objek

Sara Mills menempatkan representasi sebagai bagian terpenting dari analisisnya. Bagaimana satu pihak, kelompok orang gagasan atau peristiwa yang ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana berita yang mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan analisis dari tradisi critical linguistik yang memusatkan perhatian pada struktur kata kalimat dan kebahasaan. Sara Mills lebih menekankan pada Bagaimana posisi dari berbagai sudut pandang mulai dari aktor sosial, posisi gagasan, atau peristiwa yang ditempatkan dalam suatu teks (program). Posisi-posisi tersebut akhirnya menentukan bentuk teks yang hadir di tengah

masyarakat.²⁶ Dengan demikian pemaknaan khalayak akan tergantung kepada narator sebagai narasumber.

2) Posisi Pembaca (pendengar)

Hal yang penting dan menarik dalam model yang diperkenalkan oleh Sara Mills adalah Bagaimana posisi pembaca (pendengar) ditampilkan dalam teks. Sara Mills berpandangan, dalam suatu teks posisi pembaca (pendengar) sangatlah penting dan haruslah diperhitungkan dalam teks. Sara Mills menolak pandangan banyak ahli yang menempatkan dan mempelajari konteks semata dari sisi penulis, sementara dari sisi pembaca diabaikan. Dalam model semacam ini, teks dianggap semata sebagai produksi dari sisi penulis dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pembaca. Pembaca hanya ditempatkan semata sebagai konsumen yang tidak mempengaruhi pembuatan suatu teks. Model yang diperkenalkan Sara Mills justru sebaliknya. Teks adalah suatu hasil negosiasi antara si pembaca (pendengar) dan penulis (media). Kalau konsepsi ini di terjemahkan dalam berita, maka analoginya adalah demikian. Berita bukan hanya sebagai hasil produksi dari awak media/wartawan, dan pembaca tidaklah ditempatkan semata sebagai sasaran, karena pada dasarnya sebuah berita adalah hasil dari negosiasi antara wartawan dengan pembaca.²⁷ Dalam penelitian ini yaitu bagaimana pendengar diposisikan dalam program. Penempatan posisi pendengar ini

²⁶Eriyanto, Analisis wacana. Hal.200

²⁷Eriyanto, Analisis wacana. Hal.205

umumnya berhubungan dengan bagaimana penyapaan atau penyebutan yang dilakukan dalam program. Serta peneliti juga meninjau dari komentar yang ada didalam media menggunakan metode Netnografi. Metode netnografi adalah fokus yang digunakan untuk memahami tipe dari relasi sosial dalam media sosial.

3) **Posisi Media**

Media bukanlah saluran yang bebas, media juga subjek yang mengkonstruksikan realitas, lengkap dengan pandangan. Disini, media bukanlah sarana yang netral melainkan memiliki keberpihakan terhadap satu hal tertentu. Di dalam media, program yang ditayangkan akan menentukan berbagai perspektif dari khalayak umum. Oleh karena itu, penentuan tayangan menjadi salah satu faktor yang penting bagi media dalam menentukan arah programnya.²⁸

4) **Kerangka Analisis**

Sara Mills memakai analisis wacana dari Althusser dimana lebih menekankan bagaimana aktor diposisikan dalam teks. Posisi ini digunakan untuk melihat bentuk pensubjekkan seseorang, seperti halnya satu pihak mempunyai posisi sebagai penafsir sementara pihak lain menjadi objek yang di tafsirkan. Secara umum ada tiga hal yang diperhatikan dalam analisis. Pertama, bagaimana posisi subjek-objek

²⁸ Muhammad Alfian Taufiqi, Alvin afif Muhtar, "Isu Feminisme dakwah ustadzah oki di media sosial", jurnal mekomda, vol.1 No.1, februari 2023, hal 21

dalam berita tersebut di posisikan. Kedua, bagaimana pendengar diposisikan. Ketiga, bagaimana analisis posisi media.²⁹

Tabel 2.2
Posisi subjek-objek dan posisi pembaca (pendengar)

POSISI	ANALISIS
Posisi subjek-objek	Penempatan posisi seorang perempuan dalam ceramah yang disampaikan oleh Quraish Shihab pada dasarnya mengacu pada Q.S al-Nisa':19-21. Dimana seorang perempuan memiliki hak-hak yang harus diperhatikan. Dalam ceramah ini perempuan berada di posisi sebagai objek (Topik pembahasan) dan posisi sebagai subjeknya adalah Quraish Shihab dimana beliau sebagai tokoh yang menyampaikan ceramah tersebut.
Posisi pendengar (Audiens)	Pada konteks ini pendengar adalah mereka yang telah mengetahui ceramah yang disampaikan oleh Quraish shihab baik secara langsung ataupun melalui media. Pada posisi ini penceramah mampu mensugesti kepada pendengar agar menempatkan poisisnya pada karakter tertentu yang terdapat dalam isi ceramah. Dalam hal ini, penceramah mampu menggiring pendengar untuk memposisikan dirinya pada pihak perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa posisi pendengar yang tampak pada ceramah tersebut adalah berpihak pada perempuan. Dan dapat dilihat juga dalam sisi komentar, banyak yang sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh Quraish Shihab.
Posisi media	Dalam ceramah ini media yang digunakan adalah youtube. Di chanel youtube simpan sehat ceramah Quraish shihab telah ditonton 9rb kali yang di upload pada 18 Januari 2014. Channel youtube ini berisi konten ceramah mengenai tafsir-tafsir yang dikemukakan oleh Quraish shihab yang bersumber dari tafsir Al-Misbah. Konten-konten dalam media ini hanya mengangkat satu tokoh sebagai penceramahnya yakni Quraish Shihab. Sehingga media ini sangat mudah untuk dijangkau bagi audiens yang ingin mendengarkan ceramah dari Quraish Shihab.

²⁹Eriyanto, Analisis wacana. Hal.210

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (Library research). Terdapat banyak sekali jenis penelitian kualitatif yang dirangkum menjadi 4 poin: (1) studi teks kewahyuan, (2) kajian pemikiran tokoh, (3) Analisis buku/teks dan, (4) kajiansejarah.³⁰Dalam penelitian ini peneliti mengambil poin kedua dan ketiga. Analisis buku/teks bisa juga disebut library research, hal ini peneliti lakukan untuk mendukung hasil dari poin yang kedua yakni mengkaji dari pemikiran tokoh. Alasan peneliti memilih pendekatan dan jenis penelitian ini adalah untuk mengungkap penafsiran, pemahaman, dan prespektif Al-Qur'an yang di lakukan oleh seorang mufasir mengenai penafsiran surah An-Nisa ayat 19-21.

B. Teknik Pengumpulan Data.

Melihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka data-data yang diperoleh peneliti berasal dari sumber dokumenter dan sumber tertulis. Hal ini peneliti lakukan dengan cara penelusuran kepustakaan dan mengkaji referensi. Sumber pengumpulan data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data skunder.

³⁰Rumba Triana, "Desain penelitian Al-qur'an dan Tafsir", Jurnal: Al-Taddabur, vol. 4, No.2, November 2019.hal 224.

a) Sumber data primer

Data primer dalam Penelitian ini adalah menggunakan data primer yang diambil dari sumber dokumenter. Peneliti mengambil dokumentasi dari penafsiran Quraish Shihab mengenai tafsir Q.S al-Nisa : 19-21 di channel youtube simpan sehat yang di unggah pada tanggal 18 Januari 2014. Dokumentasi ini akan menjadi rujukan utama bagi peneliti.

b) Sumber data sekunder.

Sumber data sekunder ini, peneliti mengambil beberapa referensi yang berasal dari buku, jurnal, skripsi dan artikel yang berkaitan serta dapat menunjang kelengkapan dengan isi tafsir Q.S al-Nisa' : 19-21 tentang hak-hak perempuan. Sehingga dapat menjawab fokus dari penelitian ini.

Dari dua sumber teknik pengumpulan data tersebut, maka peneliti dapat lebih kompleks dalam menganalisis penelitian ini, sehingga dapat memperjelas apa yang menjadi fokus dari penelitian ini.

C. Teknik Analisis Data.

Analisis data adalah suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dimana analisis data ini berfungsi untuk menunjukkan hasil dari penelitian. Adapun analisis data yang peneliti gunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) Sara Mills. Sara Mills menyuguhkan analisis yang menitik pusatkan pada peran seorang wanita atau bisa disebut analisis feminisme. Hal tersebut peneliti

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Biografi Quraish Shihab

1. Profil Quraish Shihab

Nama lengkap dari Quraish Shihab adalah Muhammad Qurais Shihab. Beliau lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Quraish Shihab berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya bernama prof KH. Abdurrahman Shihab, beliau adalah guru besar dalam bidang tafsir di IAIN Allaudin Ujung pandang. Selain kesibukannya dalam mengajar beliau juga menyempatkan waktu untuk mengaji Al-Qur'an dan Tafsir, Sebagai putra dari seorang guru besar Quraish Shihab sangat termotivasi dan itu menjadi awal kecintaannya terhadap bidang studi tafsir. Sejak kecil Quraish Shihab telah dididik dan dibiasakan oleh ayahnya untuk mencintai al-Qur'an. Pada saat Quraish Shihab berusia enam tahun sang ayah sering sekali mengajak untuk mengisi pengajian dan menceritakan secara singkat kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, sejak saat itulah Quraish Shihab mulai menumbuhkan benih cintanya terhadap Kitab suci Allah Swt tersebut.

Quraish Shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengah pertama di Malang, disana dia sekaligus nyantri di PP. Al-Hadist Al-Fiqhiyah pada 1958. Beliau melanjutkan tsanawiyah di Kairo Mesir. Pada tahun 1967 dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadis Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan strata 2 (S2) di Fakultas yang sama pada

taun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul "Al-I'jaz al-tasyri'iy Li al-Qur'an al-karim".³¹

Di Mesir Quraish shihab banyak belajar bersama ulama-ulama besar seperti syaikh Abdul Halim Mahmud yang merupakan pengarang buku "al-tafsir al-falsafi fi al-islamm", "al-islam wa al-aql" dan lainnya. Abdul Hlim Mahmud merupakan pensyarah Quraish Shihab sewaktu di Universitas Al-Azhar. Quraish Shihab menyatakan kesannya terhadap gurunya tersebut:

"Beliau merupakan dosen saya yang kemudian menjadi seorang syeikh Al-Azhar, saya sering menaiki bus bersama beliau, beliau adalah seorang yang memiliki pengaruh besar.

Semasa berkuliah di Al-Azhar sosok Qurais Shihab sangat di kenal sebagai mahasiswa yang rajin dan tekun sertasuka membaca. Salah satu buku yang sering dibaca oleh Qurais Shihab adalah buku karya Abbas Mahmud al-Aqqad. Buku-buku karya Abbas Mahmud al-Aqqad sudah banyak dibaca oleh Quraish Shihab, menurutnya buku tersebut dapat mempengaruhi diri dan membentuk kepribdiannya, pandangan-pandangan beliau sangat rasional tapi tetap pada jalur dan tidak menyimpang.

Setelah mendapat ijazah master beliau kembali ke Indonesia, Quraish Shihab ingin mengjar terlebih dahulu sebelum melanjutkan program doctoral dan akan menambah pengalaman, selain itu beliu juga merasa sudah terlalu lama tinggal di Mesir dan ingin berumah tangga serta memiliki anak. Dalam menjalani hidup berumah tangga beliau di dampingi seorang istri yang

³¹Abdi risalah, "Metode khusus Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya". jurnal iman dan spiritualitas, vol. 2.No 3.2022, hal 375

bernama Fatmawati dan dikaruniai lima orang anak yang bernama Najeela, Najwa, Nasyawa, Nahla, dan Ahmad.

Pada usia 25 tahun Quraish shihab di percaya untuk menjadi pensyarah di IAIN Allaudin ujung pandang, dan sejak tahun 1973-1980 menjabat sebagai wakil rektor bidang Akademik dan kemahasiswaan di IAIN Allaudin. Selain menjadi wakil rektor Quraish Shihab juga ditugaskan pada jabatan-jabatan yang lain. Selama Quraish Shihab menjabat disana beliau juga aktif melakukan penyidikan yang diantaranya penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia timur (1975) dan masalah wakaf di Sulawesi Selatan (1978).

Pada tahun 1980 Quraish Shihab melanjutkan studinya di kairo Mesir tepatnya di Universitas al-azhar. Pada tahun 1982 melalui tesisnya yang berjudul “Nadzam al-durrar li al-baq’a’I : tahqiq wa dirasah” beliau berhasil meraih gelar doctor falsafah (PhD). Dalam keberhasilannya tersebut beliau tercatat sebagai orang pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor falsafah dalam ilmu-ilmu Al-Qur’an dari universitas Al-azhar Mesir. Jika dihitung-hitung Quraish Shihab telah menjalani perkembangan intelektual dibawah bimbingan Universitas al-Azhar kurang lebih 13 tahun, oleh sebab itu dapat dipastikan corak pemikiran Quraish Shihab mempunyai pengaruh-pengaruh tertentu terhadap kecenderungan intelektual yang dibawanya dari Mesir.³²

³²Afrizal nur. “M.Quraish Shihab dan rasional tafsir”.jurnal Ushuluddin, vol. XVIII, No. 1, januari 2012.

2. Karya-karya Quraish Shihab

Quraish Shihab adalah seorang tokoh cendekiawan yang sangat produktif. Hal tersebut dapat dibuktikan dari karya-karyanya baik berupa suatu tulisan yang tersebar di surat kabar maupun tulisan dalam bentuk buku. Diantara beberapa karya Quraish Shihab yang telah dipublikasikan adalah sebagai berikut :

1. Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat, Mizan, Bandung, 1992.
2. Studi kritis atas tafsir al-Manar, pustaka hidayah, 1994.
3. Wawasan al-Qur'an: Tafsir tematik atas pelbagai persoalan umat, Bandung: Mizan, 1996.
4. Lentera hati: kisah dan hikmah kehidupan, Bandung: Mizan, 1994.
5. Tafsir al-Qur'an al-karim, Bandung: pustaka hidayah, 1999.
6. Untaian permata untuk anakku: Pesan al-Qur'an untuk memelai, al-Bayan, 1995.
7. Tafsir al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an, Lentera hati.
8. Kaidah tafsir: syarat, ketentuan, dan aturan yang patut anda ketahui dalam memahmi ayat-ayat Al-Qur'an, tangerang: lentera hati.

3. Pengaruh pemikiran Quraish Shihab

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pemikiran Quuraish Shihab di bidang tafsir. Dari penjelasan biografi Quraish Shihab diatas ada dua hal yang dapat kita analisis sebagai pengaruh pemikiran beliau. Pertama, kedudukan orang tuanya yang menyertai masa-masa awal kehidupannya, sehingga

menumbuhkan rasa kecintaannya terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana kita ketahui ayah Quraish Shihab adalah guru besar bidang tafsir Al-Qur'an di IAIN Ujung Pandang Makasar. Pada saat itulah beliau menyampaikan petuah-petuah keagamaannya. Petuah yang disampaikan oleh beliau sebagian besar diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an, ada yang dari hadist serta dari tafsir ulama-ulama terdahulu. Dari sekian anak-anak Abdurrahman Shihab, sepertinya hanya Quraish shihablah yang memiliki keahlian yang diturunkan oleh ayahnya sebagai pakar tafsir Al-Qur'an.

Kedua, faktor yang mempengaruhi pemikiran Quraish Shihab adalah faktor pendidikan. Disamping orang tuanya yang ahli tafsir namun faktor pendidikan Quraish Shihab juga banyak mempengaruhi pemikiran tafsirnya. Setelah Quraish Shihab mempelajari dasar-dasar agama dari ayahnya, Quraish Shihab lalu dikirim untuk melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang. Selanjutnya Quraish Shihab melanjutkan pendidikan tingginya di Mesir. Ketika di Mesir tepatnya di universitas al-Azhar Quraish shihab memasuki Fakultas Ushuluddin (S1) jurusan Tafsir Hadist, selanjutnya pendidikan sastra 2 (S2) dan pendidikan sastra 3 (S3) beliau mengambil jurusan yang sama. Pendidikan yang dilakukan oleh Quraish shihab hingga beliau mengkhususkan diri pada spesialisasi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir merupakan pendidikan yang terarah hingga beliau terdidik lebih baik dibandingkan penulis-penulis tafsir yang terdapat dalam *Popular Indonesian*

Literature of the Qoran. Dari faktor pendidikan tersebut jelaslah keilmuan Quraish Shihab di bidang tafsir al-Qur'an tak diragukan lagi.³³

4. Corak tafsir Quraish Shihab

Corak penafsiran merupakan suatu arah, warna, dan kecenderungan suatu peikiran dan ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Dalam hal ini kuncinya terletak pada individu atau kelompok itu sendiri yang dapat mendominasi. Jika seorang ahli fiqih menafsirkan Al-Qur'an maka hasil penafsirannya tidak akan jauh dari hukum-hukum islam. Demikian juga jika seorang teologis maka penafsirannya akan bernuansa teologis.

Tafsir al-Misbah merupakan tafsir yang kontekstual. Tafsir Al- Misbah memiliki dua corak utama yakni budaya kemasyarakatan (al-adabi ijtimai') dan aspek bahasa (lughawi). Dalam tafsir al-Misbah pada awal surah selalu berisi mengenai tujuan pembahasan atau tema. Setelah menjelaskan tujuan maka pembahasan uraian tersebut akan sesuai tema hal tersebut dijelaskan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa. Dengan kefasihan Quraish shihab dalam berbahasa Arab menjadikan tafsir al-Misbah mudah dibaca.³⁴

B. Gambaran objek penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Q.S al-Nisa': 19-21, yang mana pada ayat ini terdapat penjelasan mengenai hak-hak perempuan. Seperti yang kita ketahui arti dari al-Nisa' adalah "perempuan" hal tersebut dikarenakan surat ini diawali dengan uraian tentang hubungan al-

³³ Endad Musaddad, "Metode dan Corak Taafsir Quraish Shihab", jurnal Al-Qalam, vol. 21, No. 100, Januari-April 2004. hal 57-60.

³⁴ Yusuf Budiana, 'Kekhasan manhaj tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab'. jurnal iman dan spiritual. Vol. 1, No.1, 2021.

rahim (kasih sayang) dan sekian banyak ketetapan hukum tentang wanita, antara lain pernikahan, anak-anak wanita, dan ditutup lagi dengan ketentuan hukum tentang wanita.

Pada Q.S al-Nisa' ayat 19 dijelaskan adat buruk masyarakat jahiliyah antara lain apabila seorang meninggalkan istrinya disebabkan karena kematian, maka ketika anak atau salah satu keluarga dari mantan suaminya tersebut mendatangi mantan istrinya tersebut, dan meletakkan pakaian padanya maka yang bersangkutan telah lebih berhak memperistri, bahkan sejak itu kebebasan wanita telah diambil oleh anak sang ayah atau keluarganya. Jika diantara mereka ingin menikahi wanita tersebut tidak lagi harus membayar mahar karena mereka menganggap mahar yang telah diberikan oleh suaminya terdahulu sudah cukup. Tetapi jika seorang wanita itu dibiarkan menjadi janda maka dia wajib membayar dengan warisan yang diperolehnya. Maka dari hal tersebut turun penggalan ayat yang berbunyi

“Wahai orang-orang beriman, tidak halal, mempusakai harta atau diri wanita dengan jalan paksa.”

Pada penggalan ayat selanjutnya,

”Dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”

Masyarakat jahiliyah pada jaman dahulu sering sekali menghalangi wanita bekas istri mereka untuk menikah lagi, dan jika mereka sudah tidak mencintai istrinya, mereka tidak menceraikannya serta memperlakukan mereka dengan tidak wajar sebagai istri, hal tersebut mereka lakukan untuk mengambil harta yang telah mereka berikan yakni mas kawin, hal tersebut

dapat mereka lakukan jika seorang istri melakukan perbuatan yang salah seperti zina atau berpacaran dengan pria lain. Tetapi jika sepasang suami istri masih saling mencintai maka

“bergaullah dengan mereka secara makruf” dan jika *“kamu tidak lagi menyukai mereka”* maka bersabarlah *“karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”*.

Maksudnya adalah bisa jadi Allah memberikan sifat-sifat yang tidak kamu sukai, namun dibalik itu ada sifat-sifat yang terdapat banyak kebaikan didalamnya.

Selanjutnya pada Q.S al-Nisa’: 20-21

“dan jika kamu ingin menggati pasanganmu dengan pasangan yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorangdiantara mereka qintha (harta yang banyak), maka janganlah kamu mengambil darinya sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan tuduhan dusta dan dengan dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul luas dengan sebagian yang lain. Dan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat dari kamu.”

Pada ayat sebelumnya Allah SWT. sangat menganjurkan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun bukan berarti perceraian tidak dibolehkan jika memang kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan maka boleh saja seorang suami istri bercerai. Pada ayat ini menjelaskan bagaimana jika perceraian tersebut sudah terlanjur terjadi maka seorang suami tidak berhak untuk mengambil apa yang telah mereka berikan. Seorang suami dilarang mengambil kembali apa yang telah diberikan selama penyebab perceraian tersebut bukan karena istri melakukan *fahisyah*(perbuatan keji) yang nyata. Hal tersebut juga tidak dibenarkan jika seorang suami dengan sengaja menuduh atau berbuat dosa agar dapat mengambil harta tersebut,

perbuatan tersebut akan terasa sungguh aneh dan buruk jika terjadi, karena di sisi lain mereka telah melakukan hubungan seorang suami istri secara bebas, dan istri telah mengambil perjanjian yang telah diucapkan oleh suami untuk hidup bersama dan saling menjaga.³⁵

C. Penyajian data dan analisis.

1. Penafsiran Q.S al-Nisa' : 19-21 oleh Quraish Shihab dalam chanel youtube simpan sehat.

Dapat dilihat didalam video tersebut, langkah awal Quraish Shihab menyampaikan penafsirannya yakni terlebih dahulu dipersilahkan oleh seorang host, disini posisi Quraish Shihab adalah sebagai narasumber sekaligus penulis kitab tafsir Al-misbah. Tidak hanya dalam satu video saja namun di semua video yang terdapat dalam chanel simpan sehat Quraish Shihab menjadi narasumber utama. Pada video tersebut juga dihadiri oleh beberapa kelompok ibu-ibu pengajian.

a. Q.S al-Nisa' ayat 19

Hal yang pertama Quraish Shihab sampaikan yakni mengenai Q.S al-Nisa' ayat 19, beliau membacakan ayat tersebut sepotong demi sepotong guna memperjelas maksud dan tujuan. Sebelum menafsirkan surah al-Nisa' ini Quraish Shihab mengatakan bahwa pada surah al-Nisa ini banyak dijelaskan mengenai perempuan, baik dari hukum-hukumnya, hak-hak perempuan, dan bahkan bagaimana

³⁵M. Quraish shihab, tafsir al-misbah, hal. 459-463

cara memperlakukan seorang perempuan. Adapun kutipan dalam video:

Sekali lagi saya ulangi surah Al-Nisa' banyak berbicara tentang perempuan, Memberikan mereka hak-haknya, menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat umum, dan oleh suami bagaimana memperlakukan istri, dan bagaimana kewajiban istri terhadap suami.³⁶

Diawali oleh Quraish Shihab membacakan sepenggal ayat 19 yang berbunyi:

“hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa...”,

Disini Quraish Shihab membacakan ayat terlebih dahulu lalu beliau membacakan artinya. Quraish Shihab menjelaskan apa yang di maksud dari mempusakai atau mewaris seorang perempuan secara paksa yakni pada zaman jahiliah dijelaskan bahwa ketika ada seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya maka keluarga suami atau bahkan anaknya bisa mewarisi dari apa yang ada di tangan istri tersebut, bahkan apabila dia mempunyai seorang anak tiri, anak tersebut berhak menikahi ibunya atau keluarga dari suami yang telah meninggal juga memiliki hak untuk menikahi perempuan tersebut secara paksa. Maka dari itu ayat ini turun untuk mengatakan jangan memaksa seorang perempuan untuk memberikan hartanya bahkan memaksa untuk mengawininya kecuali, perempuan tersebut memberikannya dengan sukarela.

³⁶ simpan sehat, “al-Nisa’ Ayat 19-21 tafsir Al-Misbah”, youtube, September 6, 2008, video 40:01. menit 1:19.

Quraish Shihab meneruskan penggalan ayat selanjutnya

“dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata...”,

Disini Quraish Shihab menjelaskan terlebih dahulu apa yang di maksud dari kata ta'dhulluna yang berasal dari kata 'adhl, beliau memberi perumpamaan dari makna tersebut yakni bagaikan ayam yang ingin bertelur namun dia susah melakukannya seakan-akan ada yang menghalangi. Quraish shihab mengatakan dalam videonya:

Katakanlah ayam mau melahirkan susah melahirkan seakan-akan ada yang menghalangi itu digambarkan 'adhl, ada binatang unta mengalami 'adhl karena itu ta'dhuluna difahami dalam arti menghalangi dengan tujuan mengambil kembali apa yang pernah kamu berikan.³⁷

Dari perumpamaan tersebut kata ta'dhullunna yang berasal dari kata 'adhl berarti menghalangi, dimana pada ayat ini dimaksudkan kepada seorang suami yang menghalangi istri dengan maksud ingin mengambil harta yang telah diberikan. Agar maksud dari ayat ini dapat lebih difahami lagi oleh audiens Qurais Shihab memberikan contoh gambaran yakni dimana ketika terdapat seorang suami yang berlaku buruk pada seorang istrinya dengan harapan dia mendapatkan suatu imbalan apalagi jika istrinya seorang yang kaya dan dia memperlakukannya sewenang-wenang, bisa jadi juga seorang suami yang sudah tidak mencintai istrinya tersebut, sedangkan pihak istri

³⁷ simpan sehat, “An-Nisa’ Ayat 19-21 tafsir Al-Misbah”, youtube, September 6, 2008, video 40:01. menit 3:55

ingin sekali bercerai karena perbuatan seorang suami. Namun suaminya terus saja menghalangi dan apabila ingin bercerai maka istrinya tersebut harus memberikan hartanya kepada suami. Dapat difahami disini makna menghalangi yang terdapat pada ayat ini adalah dimana seorang suami yang berlaku buruk pada istrinya dan dia menghalangi untuk tidak mencerikannya kecuali dengan memberikannya sebuah harta. Pada lanjutan ayat ini terdapat kata ‘illa yakni pengecualian. Dijelaskan “*kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji..*” dimana jika seorang istri memiliki pacar ataupun dia melakukan perbuatan zina dan berharap suaminya mencerikannya maka boleh saja seorang suami meminta harta yang telah diberikannya kepada istrinya tersebut, karena disini pihak suami lah yang dirugikan.

Dilanjutkan penggalan ayat “*..dan begaulah dengan mereka (istri-istrimu) secara baik*”, pada penggalan ayat ini Quraish Shihab memberikan perbandingan antara muasyarah dan muammalah. Muammalah adalah hubungan timbal balik seseorang dan biasanya terjadi di sistem perdagangan, jika muammalah dilakukan dengan orang yang kita benci masih bisa saja terjadi mungkin karena kita butuh dari apa yang mereka jual. Berbeda dengan muasyarah yang memiliki makna bercampur dan tidak bisa dipisahkan. Disini Quraish Shihab mengibaratkan gula, air, dan teh, dimana jika ketiganya dicampurkan maka sudah tidak bisa lagi dipisahkan. Begitu pula dengan kehidupan

rumah tangga. Maka dalam ayat ini dikatakan “ dan bergaullah dengan mereka secara wajar ”, dari sini dapat kita ambil sedikit hikmahnya yakni bahwa kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya adalah muasyarah bukan lah muamalah, dimana ketika bercampurnya suami dan istri, hal tersebut seharusnya menjadi pijakan bahwa tidak ada yang namanya pengakuan harta dari diri mereka masing-masing. Pada ayat ini juga tertera kata muasyarah bil ma’ruf, ada ulama’ yang menyatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk mereka (suami dan istri) yang tidak ada lagi cinta di antara mereka, dimana kata ma’ruf sendiri artinya tidak mengganggu, tidak memaksa untuk melakukan ihsan terbaik-baik kepadanya.

Dalam kajian ini Quraish Shihab juga membandingkan kata ma’ruf dan mawaddah. Dimana kata ma’ruf seperti yang ditujukan di atas yakni untuk suami istri yang sudah tidak ada lagi cinta diantara mereka, bisa dikatakan tetap harus berbuat baik kepada pasangan meski tanpa ada cinta diantara mereka. Namun berbeda dengan mawaddah yakni berbuat baik karena keikhlasan dari dalam hati sebab saling mencintai. Ayat selanjutnya mengatakan:

“..maka jika kaamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) krena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”,

Pada lanjutan ayat ini Quraish Shihab banyak memberikan perumpamaan seperti, walaupun pasanganmu terlihat tua bisa jadi dia adalah orang yang setia kepadamu, walaupun dia buruk bisa jadi

dialah yang melahirkan keturunan yang sholeh bersamamu. Quraish Shihab juga menambahkan sebuah contoh pada zaman dahulu terdapat pasangan suami istri di mana sang suami memiliki fisik yang buruk sedangkan sang istri memiliki fisik yang cantik. Pada suatu ketika dimana sang suami pulang kerumah dia melihat istrinya yang cantik dengan senyuman tetapi sang istri menatapnya dengan wajah yang masam, dan seketika suami bertanya “mengapa engkau menatapku dengan wajah yang masam”, lalu istri menjawab “ saya hanya ingin kita berdua masuk surga, karena kamu tidak tampan tapi saya bersabar memiliki kamu, sedangkan kamu tersenyum setiap menatapku yang cantik dan bersyukur, maka dari itu semoga kita bersama masuk surga”. Inilah yang dimaksud dari ayat diatas.

b. Q.S al-Nisa’ ayat 20

Pada Q.S al-Nisa’ ayat 20 ini Quraish Shihab mengatakan:

Kalau kamu ingin menceraikan satu istri dan kamu telah memberikan kepadanya uang yang sangat banyak, entah itu mas kawin atau apa, jangan kamu ambil sedikitpun dari mereka.³⁸

“dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada mereka harta (mahar) yang banyak...”

Dalam penggalan ayat ini sudah jelas dikatakan bahwa jika seorang suami ingin menceraikan istrinya maka haram hukumnya mengambil harta yang telah di berikan. Terdapat kata qinthan pada ayat ini, Quraish shihab mengatakan pada zaman dahulu orang-orang

³⁸ simpan sehat, “An-Nisa’ Ayat 19-21 tafsir Al-Misbah”, youtube, September 6, 2008, video 40:01. menit 12:54

belum mengenal bank, mereka menyimpan harta mereka didalam kulit yang sudah di samak, sedangkan qintharan sendiri adalah harta yang telah disimpan didalam kulit sapi yang tentu saja jumlahnya sangat banyak. oleh sebab itu qintharan di artikan sebagai harta yang banyak. Quraish Shihab mengatakan walaupun banyak sekali jangan di ambil sedikitpun itu adalah sebagian hak perempuan.

Lanjutan ayat di atas adalah:

“..apakah (patut)kamu akan mengambil kembali (pemberian itu)dengan jalan tuduhan palsu dan dosa yang nyata..”.

Sebelum menerangkan lebih jauh Quraish Shihab menjelaskan makna kata buhtan, yakni suatu tuduhan atau dosa yang begitu besar sehingga menyebabkan orang lain merasa heran karena terjadinya dosa tersebut. Hal tersebut seperti yang terjadi ketika seorang suami mengambil apa yang telah diberikannya kepada istri itu adalah termasuk dosa yang besar, karena disisi lain pasti banyak orang yang merasa heran karena perbuatan seorang suami yang melakukan hal tersebut. Quraish Shihab juga menerangkan apakah ada batasan maksimal dari mas kawin. Dalam videonya disebutkan:

Ada satu hal lagi yang ingin saya garis bawahi ada tidak batas maksimal dari maskawin ?,tidak ada, batas minimalnya juga tidak ada yang penting mas kawin.³⁹

Beliau menyebutkan tidak ada batas maksimal pada sebuah mas kawin dan tidak ada juga batasan minimalnya. Quraish Shihab

³⁹ simpan sehat, “An-Nisa’ Ayat 19-21 tafsir Al-Misbah”,” youtube, September 6, 2008, video 40:01. menit 16:35.

menyampaikan pada zaman dahulu syaidina Umar bin-Khathab ingin menetapkan sebuah mas kawin karena pada zaman dahulu banyak seseorang yang memberikan mas kawin begitu banyak dan beliau ingin menetapkan batas maksimal sebuah maskawin. Namun ada seorang perempuan yang membantah pernyataan Sayyidina Umar tersebut. Perempuan tersebut berkata bahwa Allah SWT tidak membatasi jumlah mas kawin seperti yang ada di dalam ayat:

“kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka qintha (harta yang banyak).

Dari pernyataan perempuan tersebut sayyidina Umar membatalkan apa yang dia akan tetapkan. Quraish Shihab juga menyatakan bahwa didalam agama bahwa mas kawin yang mudah diberikan itu lebih baik dari pada mempersulit orang, dan beliau mengatakan bahwa hakikat mas kawin adalah bukan harga dari seseorang.

c. Q.S al-Nisa' ayat 21

Lanjutan dari ayat diatas terdapat pada ayat 21 yang berbunyi:

“dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri..”.

Pada ayat ini terdapat kata *afdha'* yang memiliki arti luas. Kata *afdha'* di ambil dari kata *fadha'* yang memiliki arti luar angkasa yakni yang sangat luas. Dalam video Quraish Shihab mengatakan :

Cinta sebelum kawin itu masih tertutup masih malu lelaki atau perempuan membuka rahasianya, masih malu lelaki mengatakan saya tidak punya uang, masih malu lelaki menangis tapi kalau sudah kawin, dia sudah tidak malu.⁴⁰

Cinta sebelum terjadinya perkawinan masih tertutup, suami istri masih memiliki malu untuk membuka rahasianya. Seperti contoh laki-laki sebelum kawin akan malu jika mengatakan tidak punya uang, dan bahkan laki-laki akan malu jika sedang menangis. Namun hal tersebut berbeda jika seorang laki-laki telah mengawini perempuan mereka akan sama-sama saling terbuka. Bahkan rahasia paling dalam seorang wanita yang dia tidak pernah tunjukkan kepada siapapun sekalipun orangtuanya, maka dia akan menunjukkan kepada suaminya. Maka dari penjelasan di atas sudah tidak masuk akal lagi jika ada seorang suami yang ingin mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada seorang perempuan, sedangkan seorang perempuan sudah sangat terbuka kepada suami. Bukan hanya itu saja dalam ayat selanjutnya dinyatakan “*..dan mereka (istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat..*”. Pada ayat ini Quraish Shihab memberikan contoh apa yang dimaksud perjanjian dalam ayat tersebut. Ketika ada seorang perempuan yang ingin meninggalkan rumah orang tua nya dan ingin menuju rumah yang sebelumnya dia belum pernah kenal walaupun dia tidak yakin jika pembelaan seorang suami akan sama dengan orang tuanya maka hal tersebut tidak akan

⁴⁰ simpan sehat, “An-Nisa’ Ayat 19-21 tafsir Al-Misbah”, youtube, September 6, 2008, video 40:01. menit 17:55.

terjadi. Namun disini ketika seorang laki-laki melakukan ijab qabul disitu suami sudah berjanji akan memenuhi kewajibannya terhadap istri dan akan membela istri. Perjanjian tersebut dalam Al-Qur'an dinamakan *mistaqan ghalizan* yakni perjanjian yang sangat kukuh/kuat. Dalam Al-Qur'an terdapat 3 janji yang kuat. Pertama, pada ayat ini yang merupakan perjanjian suami istri, kedua menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi (Q.S al-Ahzab[33]:7), dan ketiga perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama (Q.S al-Nisa'[4]:154). Di dalam kehidupan rumah tangga Al-Qur'an dan hadist menyebutkan ada 3 ikatan yang menjadikan kukuh, pertama Amanah, mawaddah, dan rahmat. Dimana jika dalam rumah tangga sudah tidak ada rahmat maka masih ada mawaddah dan jika mawaddah sudah tidak ada maka amanah inilah yang menjadi titiknya. Quraish Shihab mengatakan jika seseorang mengikuti tuntunan Al-Qur'an maka tidak akan terjadi perceraian.

2. Penafsiran Q.S al-Nisa' : 19-21 oleh Quraish Shihab dalam channel youtube simpan sehat Analisis wacana kritis Sara Mills.

Sara mills merupakan seorang tokoh yang banyak menulis mengenai teori wacana. Namun titik perhatiannya tertuju pada wacana mengenai feminisme. Feminisme ialah membahas bagaimana posisi wanita di tampilkan dalam sebuah novel, gambar, foto, ataupun dalam berita. Titik dari perhatian perspektif feminisme mengacu pada bagaimana sebuah wacana menempatkan posisi wanita. Dalam beberapa teks wacana wanita

cenderung menjadi pihak yang sering disalahkan, dan sering juga dibandingkan dengan laki-laki. Seringnya terjadi ketidakadilan ini dan banyak sekali yang menggambarkan buruk mengenai wanita yang menjadi alasan mengapa Sara Mills memilih perspektif feminisme ini menjadi sasaran utamanya.

Dalam wacana feminisme ini Sara Mills lebih melihat bagaimana posisi-posisi aktor digambarkan didalam sebuah wacana. Posisi-posisi yang dimaksud disini adalah siapa yang menjadi subjek wacana dan siapa yang menjadi objek wacana, hal tersebutlah yang akan menjadi serta menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam wacana secara keseluruhan. Selain posisi-posisi tersebut, Sara Mills juga memusatkan perhatiannya pada bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud pembaca dan penulis ialah bagaimana posisi penceramah serta pendengar yang ada dalam sebuah video.⁴¹

1. Posisi subjek-objek

Posisi subjek adalah bagaimana posisi aktor ditampilkan dalam wacana. Posisi yang dimaksud disini adalah siapa aktor yang menjadi pencerita dalam ceramah yang disampaikan Quraish Shihab di chanel youtube simpan sehat. Posisi subjek dapat dilihat dari siapa yang bercerita di dalam sebuah wacana. Dalam posisi ini Quraish Shihab merupakan objek didalamnya, krena beliau adalah orang yang

⁴¹Eriyanto. hal 199

menyampaikan. Hal ini dapat menentukan bagaimana struktur dan makna yang terkandung didalam wacana. Sedangkan posisi objek merupakan hal yang sedang menjadi pembahasan dalam sebuah wacana. Posisi objek disini dapat dikatakan sebagai topik pembahasan dalam sebuah wacana.

Berdasarkan ceramah yang disampaikan Quraish Shihab yang menjadi objek pembahasannya adalah Q.S al-Nisa : 19-21. Pada posisi subjek-objek ini dapat berkaitan mengenai bagaimana Quraish Shihab menggambarkan atau menjelaskan Q.S al-Nisa: 19-21 yang mana didalamnya terdapat wacana tentang hak-hak perempuan. Mulai dari bagaimana seharusnya perempuan tidak diberlakukan sebagai barang waris, memberikan hak perempuan setelah terjadinya perceraian, serta bagaimana memperlakukan seorang perempuan dalam berumah tangga.⁴²

2. Posisi pembaca (pendengar)

Hal yang menarik dan berbeda dari model analisis yang lain adalah disini Sara Mills juga memperkenalkan dan menampilkan bagaimana posisi pembaca (pendengar) diposisikan dalam suatu wacana. Sara mills memiliki padangan bahwa poisisi pembaca (pendengar) sangatlah penting dan wajib diperhitungkan juga dalam sebuah wacana. Menurut Sara Mills teks merupakan suatu hasil negosiasi antara penulis (pembicara) dan pembaca (pendengar). Dalam hal ini dapat

⁴²Eriyanto, hal 200

diidentifikasi sebagai bagaimana posisi pembaca (pendengar) dapat memahami topik yang sedang di sampaikan oleh penulis (penceramah). Dalam teori ini Sara Mills mengambil ideology yang disampaikan oleh Althusser.

Dari berbagai posisi yang ditempatkan kepada pembaca (pendengar), Sara mills lebih memusatkan pada gender dan posisi pembaca (pendengar). Karena dalam berbagai wacana laki-laki dan perempuan mempunyai persepsi yang berbeda ketika membaca atau mendengar suatu wacana. Mereka juga bisa saja berbeda dalam menenapkannya di dalam wacana. Dalam hal ini ada dua pembahasan yang cukup menarik untuk dibahas. Pertama, bagaimana pembaca pendengar lebih dominan (*dominant reading*) atas suatu wacana. Dimana apakah wacana tersebut ditujukan untuk pembaca laki-laki atau perempuan. Kedua, bagaimana suatu wacana ditafsirkan oleh pembaca (pendengar). Bisa saja terjadi jika ada suatu wacana yang lebih ditujukan kepada perempuan, maka pertanyaan selanjutnya bagaimana pembaca perempuan atau laki-laki akan menempatkan posisi dirinya apakah akan memosisikannya sebagai perempuan atau malah sebaliknya.⁴³

Berdasarkan ceramah Quraish Shihab disebuah channel youtube simpan sehat yangmana membahas mengenai perempuan tepatnya terdapat pada Q.S al-Nisa' :19-21. Didalam video dapat dilihat bahwa

⁴³Eriyanto, hal. 203

mayoritas audiens adalah seorang perempuan. Dimana mereka sangat menyimak penjelasan yang disampaikan oleh Qurish Shihab, mereka juga tidak jarang menganggukkan kepala yang menandakan kefahaman mereka atas apa yang disampaikan oleh Quraish Shihab. Diakhir acara juga mereka dipersilahkan untuk bertanya. Dalam hal ini dapat dikatakan betapa antusiasnya audiens mengikuti kajian ini. Dengan demikian dapat dihasilkan sebuah kerangka analisis wacana kritis Sara Mills dari penafsiran Quraish Shihab tentang Q.S al-Nisa':19-20.

a) Q.S al-Nisa' ayat 19

Quraish Shihab menafsirkan Q.S al-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا
تَعْضُلوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."⁴⁴

⁴⁴Mushaf Al-Qur'an departemen Agama, tajwid dan terjemah, Jakarta, 2009. Hal 80

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini diturunkan untuk melindungi hak wanita yang tidak seharusnya dijadikan barang warisan. Didalam penafsiran Quraish Shihab juga mengatakan tidak ada hak bagi suami untuk mengambil apa yang telah diberikan kepada perempuan. Tetapi didalam ayat ini terdapat pengecualian dimana jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina maka boleh saja pihak laki-laki meminta dikarenakan dalam posisi ini pihak laki-laki yang dirugikan. Pada ayat ini juga dijelaskan jika ketika kamu melihat pasanganmu dan sudah tidak ada rasa cinta lagi maka kalian dihhruskan bersabar dan melihat dari sisi lain bisa jadi Allah telah memberikan sifat yang baik dibalik itu semua. Jadi jika disimpulkan pada ayat ini terdapat 3 poin yang dapat diambil. Pertama, mengenai hak perempuan yang tidak boleh dijadikan seperti barang warisan serta tidak boleh memaksanya untuk menikah dengan siapapun yang tidak dia hendaki. Kedua, tidak mengambil harta yang telah suami berikan kepada seorang perempuan kecuali pihak perempuan melakukan perbuatan zina. Ketiga, anjuran untuk bersabar dalam menjalankan hidup rumhtangga yang mana jika kita sudah tidak menyukai pasangan maka dianjurkan bersabar karena bisa jadi Allah memberikan hal baik dibalik itu semua.

Posisi subjek dalam penafsiran ini adalah Quraish Shihab. Quraish Shihab memiliki hak dan wewenang untuk

menggambarkan suatu objek. Serta dapat menggiring persepsi audiens. Dalam ayat ini Quraish Shihab menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memang benar-benar harus diperhatikan hak-haknya. Meskipun beliau adalah seorang laki-laki tetapi perhatiannya terhadap perempuan sangat besar. Namun disini lain Quraish Shihab juga tidak lupa bahwa ada pengecualian dalam ayat ini jika perempuan salah maka juga harus disalahkan.


Posisi objek disini adalah Q.S al-Nisa ayat 19 dimana pada ayat ini membahas mengenai perempuan. Diceritakan oleh subjek bahwa Q.S al-Nisa' merupakan surat yang didalamnya banyak menceritakan mengenai perempuan, mulai dari hukum-hukum perempuan, bagaimana cara memperlakukan perempuan, hak-hak perempuan dan masih banyak lagi yang lain. Dari sini dapat kita

lihat betapa berharganya seorang perempuan sehingga Allah saja Memberikan surat yang dikhususkan untuk kaum perempuan. Didalam ayat 19 ini banyak menjelaskan tentang perempuan, seperti hak yang harus diberikan kepada seorang perempuan yakni tidak boleh memaksakan perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya untuk menikah dengan siapapun. Karena pada zaman dahulu perempuan selalu dipaksa mereka tidak memperhatikan sama sekali keinginan dari perempuan tersebut. Ketika seorang perempuan ditinggal mati oleh suami maka saudara suami boleh menikahnya bahkan anak tirinya pun juga bisa menikahi ibunya

tanpa memberikan mahar lagi karena menurut mereka mahar yang telah diberikan suaminya dulu sudah lebih dari cukup. Selanjutnya pada ayat ini juga di jelaskan ketika terjadi perceraian antara suami dan istri maka suami tidak berhak mengambil kembali harta yang telah diberikannya kepada seorang istri, kecuali pihak perempuan melakukan perbuatan yang keji. Setelah itu pada ayat ini juga dianjurkan untuk saling bersabar karena Allah telah memberikan sesuatu yang baik dibalik hal yang dianggap buruk.

Posisi pembaca (pendengar) dalam wacana diatas akan banyak dipengaruhi oleh subjek, sehingga para pendengar akan memiliki prespektif yang sama dengan dengan subjek. Pendengar akan memiliki pemikiran bahwa seorang perempuan tidak bisa dijadikan sebagai barang waris dan juga seorang suami yang telah berpisah tidak berhak mengambil harta yang telah diberikan kepada perempuan. Dalam ayat ini juga terdapat anjuran untuk saling bersabar jika salah seorang tidak menyukai yang lain karena bisa jadi Allah telah memberikan kebaikan dibalik itu semua. Dalam hal ini pendengar akan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh subjek. begitu pula dalam komentar yang terdapat pada channel tersebut.

Gambar 4.1
Komentar pada chanel Youtube Simpan Sehat



Tabel 4.1
Posisi subjek-objek dan posisi pembaca (pendengar)

<p>Surah al-Nisa' ayat 19</p>	<p>Dalam Q.S al-Nisa' ayat 19 ini Quraish Shihab menjelaskan banyak sekali hak yang harus didapatkan oleh perempuan seperti penggalan ayat berikut <i>“wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa”</i>. Diceritakan pada zaman dahulu seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya maka keluarga suami berhak untuk menikahnya bahkan tanpa seizin pihak perempuan, begitu juga jika sang suami memiliki anak, maka anak tersebut bisa menikahi ibunya tanpa memberikan mahar lagi. Hal tersebut adalah perkara yang sangatlah tidak lazim dilakukan. Lalu dilanjutkan penggalan ayat berikutnya <i>“dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya”</i>. Pada ayat ini juga terdapat perintah untuk memberikan hak seorang perempuan yakni seorang suami yang telah menceraikan istrinya tidak boleh menghalangi istrinya tersebut untuk menikah lagi dengan siapapun. Disini juga dijelaskan jangan juga kamu tidak menceraikan dan juga tidak memperlakukan istrimu dengan tidak wajar karena hendak mengambil sebagian dari hartanya. Namun pada ayat ini juga terdapat pengecualian <i>“kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”</i>. Hal diatas boleh saja terjadi jika seorang perempuan melakukan suatu zina atau perbuatan yang tidak pantas. Pada ayat ini juga terdapat perintah untuk bersabar dan saling menerima kekurangan dari pasangan <i>“dan bergaulah dengan mereka secara makruf. Selanjutnya bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”</i>.</p>
<p>Posisi subjek</p>	<p>Berdasarkan wacana diatas subjek dalam ceramah yang terdapat dalam chanel youtube simpan sehat adalah Quraish Shihab. Disini Quraish Shihab mempunyai wewenang atau</p>

	<p>hak untuk mempresentasikan objek sesuai dengan perspektifnya. Didalam video tersebut Quraish Shihab mengatakan bahwa Q.S al-Nisa' ini banyak berbicara tentang perempuan maka betapa pentingnya peran perempuan disini. Banyak hal yang perlu diperhatikan mengenai hak perempuan seperti yang dijelaskan didalam ayat 19 ini. Maka bisa dikatakan bahwa Quraish Shihab menempatkan posisinya untuk selalu mengutamakan hak perempuan, namun disini Quraish Shihab juga tidak melupakan jika terdapat sebuah pengecualian, dan bisa dikatakan Quraish Shihab bisa menempatkan posisinya dengan tepat sesuai dengan konteks yang dibahas.</p>
Posisi objek	<p>Adapun objek dari pernyataan diatas adalah Q.S al-Nisa' 19. Dimana pada ayat ini membahas hak-hak perempuan serta membahas tentang bagaimana cara memperlakukan seorang perempuan. Banyak dari sebagian orang masih mengesampingkan mengenai hak perempuan itu sendiri bahkan tidak jarang terdapat perempuan yang tidak saling menghargai sesama perempuan. Akan tetapi pada ayat ini ditujukan atau diturunkan untuk pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam rumah tangganya terutama bagi para perempuan yang tidak mendapatkan keadilan serta haknya di dalam rumah tangga.</p>
Posisi pembaca (pendengar)	<p>Berdasarkan perspektif diatas menjadikan pembaca (pendengar) mempunyai pemikiran yang sama dengan apa yang disampaikan oleh subjek. Mereka dapat memahami serta menyetujui pernyataan subjek yakni mengenai hak perempuan yang memang harus diperhatikan. Khususnya yang terdapat pada Q.S al-Nisa' ayat 19. Dimana pada ayat ini terdapat 3 perkara yang harus diperhatikan. Pertama, tentang larangan untuk menjadikan seorang perempuan sebagai barang warisan. Kedua, tidak boleh mengambil harta yang telah diberikan kepada perempuan jika terjadi perceraian serta tidak menghalangi perempuan untuk menikah dengan siapapun yang dia kehendaki, kecuali jika seorang perempuan melakukan perbuatan keji yang nyata. Ketiga, sebagai pasangan suami istri harus saling bersabar menerima kekurangan dari pasangan, karena bisa jadi Allah telah menyiapkan kebaikan yang banyak di baliknya. Dilihat dari komentar yang disampaikan salah satu akun, beliau sangat senang dengan penjelasan tafsir yang disampaikan oleh Quraish Shihab, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa audien tersebut setuju dengan penjelasan Quraish Shihab.</p>

b) Q.S al-Nisa' ayat 20

Quraish Shihab menafsirkan Q.S al-Nisa' ayat 20 sebagai berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِئِينًا



Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil sedikitpun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata?"⁴⁵

Pada ayat ini Quraish Shihab mengatakan jika dalam rumahtangga perceraian itu sudah tidak dapat di hindari maka hal yang harus dilakukan adalah seorang suami tidak boleh mengambil apa yang telah diberikan kepada istri selama perceraian tersebut bukan disebabkan seorang istri melakukan fahisyah (perbuatan keji). Dalam ayat ini juga terdapat pertanyaan "*apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata?*". Maksud dari pertanyaan tersebut adalah apabila ada seorang suami yang telah menceraikan istrinya dan ingin mengambil apa yang telah diberikan kepada istri tersebut bahkan sedikit saja yang sudah jelas itu adalah hak milik perempuan dengan memberikan tuduhan ataupun dusta itu termasuk dosa yang besar karena, hal tersebut menjadikan orang

⁴⁵Mushaf Al-Qur'an departemen Agama, tajwid dan terjemah, Jakarta, 2009. Hal 81

lain terheran-heran sebab perubuatan itu. Pada ayat ini Quraish Shihab juga menjelaskan batasan dari maskawin. Bahwa sesungguhnya tidak ada batasan dalam memberikan mas kawin. Namun mas kawin yang baik adalah yang tidak memberatkan dan juga tidak merendahkan. Ada hal yang perlu di garis bawah yakni mas kawin adalah bukan harga dari seorang perempuan.

Pada penjelasan di atas Quraish Shihab merupakan subjek sebagai pihak yang menyampaikan ceramah. Quraish Shihab disini dapat menggiring prespektif pembaca (pendengar) dari apa yang beliau sampaikan. Bahwa tidak baik dan tidak dibenarkan jika sudah terjadi perceraian dalam rumah tangga seorang suami mengambil apa yang telah diberikannya kepada perempuan baik itu sedikit ataupun banyak, hal tersebut bisa menjadi dosa yang sangat besar

karena akan banya orang-orang yang menjadi heran dengan perbuatan tersebut. Disini Quraish Shihab juga menambahi pernyataan bahwa maskawin tidak ada batasnya serta kedudukan maskawin juga bukan menentukan harga dari seorang perempuan.

Objek dalam wacana diatas adalah Q.S al-Nisa ayat 20, didalam ayat tersebut masih menjelaskan tentang hak-hak perempuan. Hak tersebut yakni melarang seorang suami yang telah meneraikannya mengambil kembali harta yang telah diberikan kepadanya baik itu sedikit atau bahkan banyak. perbuatan tersebut adalah termasuk dosa yang sangat besar. Apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan


cara melakukan tuduhan atau dusta yang menjadikan banyak orang menjadi heran. Maka tidak bisa di pungkiri lagi perbuatan tersebut menjadi dosa.

Posisi pembaca (pendengar) pada penjelasan di atas para audiens akan memiliki prespektif yang sama dengan penceramah. Yakni mereka akan menempatkan posisi yang mana memang seharusnya seorang suami yang telah menceraikan istrinya tidak berhak untuk mengambil dari apa yang telah suami berikan kepada istri baik dengan jumlah yang banyak ataupun sedikit. Karena hal tersebut adalah perbuatan yang dosa, apalagi jika dilakukan dengan cara memeberikan dusta maka akan banyak orang yang terheran-heran karena perbuatan tersebut. Dilihat dari salah satu komentar audien juga terlihat suka dengan penjelasan yang disampaikan oleh

Qurais Shihab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ

Tabel 4.2
Komentar pada channel Youtube Simpan Sehat



Tabel 4.2
Posisi subjek-objek dan posisi pembaca (pendengar)

Q.S al-Nisa' ayat 20	Ayat ini menjelaskan jika terjadi perceraian diantara suami dan istri sedangkan seorang suami telah memerikan harta yang banyak (mas kawin) maka harta tersebut haram hukumnya untuk diambil kembali. Hal tersebut seperti yang tertera pada penggalan ayat " <i>dan jika kamu mengganti pasangan dengan pasangan yang lain sedang kamu telah memberikan kepada</i>
----------------------	---

	<p><i>seorang diantara mereka qintha (harta yang banyak), maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikitpun</i>". Didalam ayat ini juga terdapat pertanyaan "<i>apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan dosa yang nyata?</i>". Dari pertanyaan ini mengandung sindiran dimana jika seorang suami melakukan hal yang dilarang diatas dengan cara menuduh pihak perempuan serta berbuat dusta maka hal tersebut adalah termasuk dosa yang besar karena didalamnya pasti banyak orang yang terheran heran jika perbuatan itu dilakukan. Pada hal ini Quraish Shihab juga menambahi tentang jumlah mas kawin yang sebenarnya tidak ada batasnya.</p>
Posisi subjek	<p>Pada wacana diatas Quraish Shihab merupakan subjek yakni yang menyampaikan isi ceramah tersebut. Quraish Shihab dapat menggiring opini seluruh pembaca (pendengar). Disini posisi Quraish Shihab berada pada pihak perempuan yang mana beliau menjelaskan memang benar hak perempuan harus di tegaskan. Salah satunya yakni yang berada di dalam Q.S al-Nisa' ayat 20. Pada ayat ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang laki-laki tidak berhak mengambil dari apa yang telah diberikannya kepada perempuan baik sedikit ataupun banyak. Apalagi jika seorang laki-laki melakukan hal tersebut dengan cara menuduh maka dosa lah yang di dapatnya.</p>
Posisi objek	<p>Objek disini adalah Q.S al-Nisa' ayat 20. Dimana pada ayat ini membahas satu perkara yakni haram hukumnya bagi suami yang telah menceraikan istrinya mengambil kembali harta yang telah diberikan, dalam hal ini harta yang dimaksud adalah mas kawin. Bagaimanapun caranya, bahkan apabila suami melakukannya dengan cara menuduh atau melakukan dusta maka itu termasuk dosa besar.</p>
Posisi pembaca (pendengar)	<p>Berdasarkan wacana diatas posisi pembaca (pendengar) akan beranggapan bahwa seorang laki-laki yang telah menceraikan istrinya diharamkan untuk mengambil kembali harta yang telah diberikannya. Harta yang dimaksud disini adalah mas kawin. Para pembaca (pendengar) juga akan memiliki pemikiran bahwa tidak ada batasan juga untuk mas kawin. Namun mas kawin yang baik adalah yang tidak memberatkan dan tidak merendahkan seperti yang dikatang oleh Quraish Shihab. Dalam komentar yang terdapat dalam video youtube yang berdurasi 41 menit tersebut, terlihat audien tersebut sangat menikmati atau suka dengan penjelasan yang di jabarkan oleh Quraish Shihab.</p>

c) Q.S al-Nisa' ayat 21

Quraish Shihab menafsirkan Q.S al-Nisa ayat 21 yang berbunyi :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ
 مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."⁴⁶

Quraish Shihab menyebutkan bahwa ayat ini merupakan lanjutan dari ayat 20 diatas. Pada ayat sebelumnya terdapat pertanyaan yang menyatakan apakah seorang suami yang telah menceraikan istrinya tega mengambil harta yang telah diberikan kepada istri apalagi dengan melakukan suatu tuduhan atau dusta. Maka pada ayat ini terdapat penegasan bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang tidak baik. Hal tersebut dikarenakan jika seorang suami yang telah menceraikan istrinya dan mengambil harta yang telah diberikannya apalagi dengan cara menuduh atau dusta sedangkan mereka telah bergaul satu sama lain, yang dimaksud bergaul disini adalah pergaulan seorang suami dan istri. Bisa juga diibaratkan ketika suami istri belum melakukan akad mereka akan sangat tertutup masih memiliki rasa malu, namun setelah mereka melakukan akad seorang suami istri sudah tidak memiliki rasa malu, bahkan akan sangat terbuka dengan pasangannya. Bukan hanya

⁴⁶Mushaf Al-Qur'an departemen Agama, tajwid dan terjemah, Jakarta, 2009. Hal 21

itu saja, seorang perempuan yang telah dinikahi oleh laki-laki, mereka akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa laki-laki tersebut bisa menjaganya serta menjadi panutannya seperti yang kedua orang tuanya dulu lakukan. Karena didalam akad pernikahan secara langsung seorang laki-laki telah mengambil alih tugas orang tua perempuan untuk menjaganya serta menjadi imam yang baik. Hal tersebut yang menjadikan titik landasan mengapa seorang suami tidak boleh mengambil kembali harta yang telah diberikannya kepada istri ketika sudah bercerai.

Posisi subjek pada wacana di atas adalah Quraish Shihab. Pada hal ini subjek dapat menggiring opini dari pembaca (pendengar) untuk memiliki perspektif yang sama dengan nya. Quraish shihab menjelaskan bahwa ayat ini adalah lanjutan dari

ayat 20 diatas yang mana tujuan ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa haram hukumnya mengambil kembali harta yang telah diberikan kepada istri setelah bercerai. Penegasan disini Quraish shihab mengatakan terletak pada kalimat “ padahal sebagian kamu telah bergaul luas “ . bergaul luas itu dikatakan pada ayat *afdha* yang berarti luas, yang di ambil dari kata *fadha*’ yang memiliki arti ruang angkasa.

Posisi objek disini adalah Q.S al-Nisa’ ayat 21. Dimana ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat 20 yang memiliki maksud penegasan. Pada ayat ini juga masih membahas mengenai hak


perempuan dimana dijelaskan bagaimana mungkin seorang suami akan mengambil harta yang telah diberikannya kepada istri sedangkan mereka telah terbuka antara satu dengan yang lain. Maka hal tersebut sangatlah tidak wajar jika memang benar terjadi. Bukan hanya itu saja, tetapi seorang perempuan sebelum melakukan pernikahan mereka akan meyakinkan dirinya bahwa laki-laki yang akan menikahnya memang benar-benar laki-laki yang baik. Setelah perempuan yakin maka terjadilah perjanjian yang dinamakan *mitsaqan ghalizhan* / perjanjian yang kuat. Perjanjian ini di saksikan oleh puluhan malaikat yang ikut mendoakan pasangan suami istri tersebut.

Posisi pembaca (pendengar) akan mengikuti apa yang dikatakan oleh subjek. Dimana pada kata *afdha* yang memiliki arti

luas, seorang pembaca (pendengar) dapat memiliki perspektif bahwa bergaul yang dimaksud diatas bukan hanya sekedar hubungan jasad saja melainkan mencakup emosi dan perasaan, rahasia dan keresahan, serta perasaan timbal balik yang beragam. Hal demikian itu juga bisa saja mencakup dari gambaran kehidupan mereka di siang dan malam, puluhan kenangan yang terjadi setelah pernikahan, setiap denyut cinta ketika bersama, pandangan asmara setiap bertatapan, menjalani bersama dalam keadaan apapun baik susah dan senang, harapan dan kecemasan, rasa kerinduan, serta berkumpul dengan anak. Dalam hal ini

terdapat juga audien yang mengutarakan pengalamannya mengenai hal yang sama dengan perkara yang sedang dibahas oleh Quraish Shihab. Hal ini membuktikan bahwa isi dari ayat tersebut tidak hanya ada pada zaman jahilliyah tetapi pada zaman sekarang pun masih ada, dan kajian tafsir lisan ini memang sangat bermanfaat khususnya untuk para perempuan yang haknya tidak diberikan.

Gambar 4.3
Komentar pada channel Youtube Simpan Sehat



Tabel 4.3
Posisi subjek-objek dan posisi pembaca (pendengar)

Q.S al-Nisa’ ayat 21	Q.S al-Nisa’ ayat 21 ini merupakan kelanjutan dari ayat 20. Quraish Shihab mengatakan bahwa pada ayat 21 ini merupakan penegasan dari ayat sebelumnya. Di dalam ayat ini di tegaskan bagaimana mungkin seorang suami akan mengambil harta yang telah dia berikan sedangkan mereka telah sling bergaul “ <i>Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri)</i> ”. Sudah sangat jelas tertera pada ayat ini. Bukan hanya itu saja ada alasan lain yang menjadikan perbuatan itu dilarang adalah “ <i>Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.</i> ” Seorang istri telah mengambil perjanjian yang diucapkan oleh suami ketika terjadi akad Nikah yang mana perjajian tersebut adalah perjanjian yang sangat kuat. Perjanjian yang kuat tersebut biasa dikatakan sebagai <i>mitsaqan ghalizhan</i> .
-------------------------	--

Posisi subjek	Dalam wacana diatas yang menjadi subjeknya dalah Quraish Shihab. Quraish Shihab dapat menjelaskan objek secara jelas dan dapat mudah difahami oleh pembaca (pendengar). Diseluruh bagian ceramahnya Quraish Shihab tidak lupa memberikan contoh kepada audiens, sehingga hal tersebut membuat audiens mudah memhami. Quraish Shihab juga menggunakan ekspresi yang meyakinkan ketika melakukan ceramahnya, sehingga menrik audiens untuk selalu memperhatikan apa yang Quraish Shihab sampaikan.
Posisi objek	Posisi objek disini adalah Q.S al-Nisa' ayat 21. Pada ayat ini juga masih membahas mengenai hak perempuan. Hak perempuan yang terdapat pada ayat ini adalah hak untuk memiliki harta yang diberikan oleh suaminya dengan sepenuhnya. Hal tersebut bukan karena tanpa alasan, terdapat dua alasan kenapa harta yang teah diberikan oleh suami kepada istri tidak boleh diambil lagi. Pertama, karena sepasang suami istri pasti telah melakukan hubungan. Namun hubungan yang dimaksud disini bukan hanya hubungan jasad saja namun hubungan yang lain seperti mereka telah sama-sama saling terbuka baik dalam hal yang rahasia maupun umum. Kedua, seorang istri telah mengambil perjanjian yang dinyatakan oleh suami ketik melakukan ijab qabul, dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjin yang kuat bahkan disksikan oleh puluhan malaikat.
Posisi pembaca (pendengar)	Disini posisi pembaca akan mengikuti apa yang di sampaikan oleh subjek yang mana jika ayat ini benar-benar diperhatikan maka hal yang tidak diinginkan tersebut tidak akan terjadi. Mereka akan memiliki prespektif jika ayat ini diperhatikan dan dijalankan, bukan hanya membatalkan niatnya untuk menuduh, tetapi juga tidak akan mengambil kembali apa yang telah mereka berikan sebagai mas kawin. Kalaupun perceraian udah tidak bisa dihindari, pasangan ini akan melakukan perceraian yang baik lagi tidak melupakan hari-hari indah ketika bersama.

D. Pembahasan Temuan.

Pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan yang bisa dibahas. Pada zaman sekarang ini banyak sekali terjadi perceraian yang mana hal itu terjadi karena beberapa faktor. Pertama, faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perceraian, sebanyak 45% jurnal menyatakan faktor

ekonomi menjadi penyebab perceraian. Hal tersebut terjadi karena kurangnya persiapan sejak dini ketika akan melangsungkan pernikahan, bisa jadi juga karena rendahnya sumber daya manusia sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Kedua, faktor komunikasi juga bisa jadi menyebabkan terjadinya perceraian, hal tersebut memang terlihat sepele tetapi jika kedua pasangan sama” kurang memahami antara satu dan yang lain serta jarang terjadi komunikasi maka perceraian bisa saja tidak terhindari. Ketiga, faktor orang ketiga hal ini sering terjadi tidak hanya dikalangan atas namun di kalangan bawahpun juga masih banyak yang melakukan tindak perselingkuhan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri serta minimnya ilmu agama yang dimiliki, karena di dalam agama manapun perselingkuhan itu adalah perbuatan yang dilarang. Keempat, faktor sosial dan budaya telah tercatat sebanyak 35% jurnal membahas mengenai perceraian yang disebabkan hal tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena perbedaan suku serta budaya yang dianut. Bisa jadi juga dikarenakan faktor sosial dimana keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi tidak ingin bergaul dengan kalangan berstatus sosial rendah. Kelima, faktor orang tua juga bisa menjadi penyebab perceraian. Tidak sedikit orang tua yang ikut campur dengan masalah rumah tangga anak, baik dari posisi pihak perempuan ataupun laki-laki. Hal tersebut akan menyebabkan rumah tangga seperti tidak nyaman dan kurang mandiri.⁴⁷

Banyaknya faktor yang menjadi penyebab perceraian di atas peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan mengurangi jumlah perceraian

⁴⁷nibras syafriani manna. “cerai gugat: telaah penyebab perceraian pada keluarga di indonesia”. jurnal al-azhar Indonesia seri humaniora, vol.6 no.1 maret 2021. hal. 16.

khususnya di Indonesia. Pada penelitian ini sudah di bahas beberapa hal yang berhubungan dengan perceraian, mulai dari cara mempertahankan rumah tangga, hak yang didapat oleh perempuan ketika terjadi perceraian serta anjuran untuk saling memahami serta menerima kekurangan pasangan. Dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus pada Q.S al-Nisa' : 19-21. Dimana pada ayat tersebut sudah sedikit mewakili mengenai hak-hak perempuan serta cara mempertahankan rumah tangga. Peneliti juga menganalisis penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis dari Sara Mills. Analisis ini berfungsi untuk melihat dari berbagai posisi sudut pandang, mulai dari posisi subjek, posisi objek serta posisi pembaca (pendengar) sehingga penelitian ini bisa menjadi penelitian yang baru. Sebab penelitian terdahulu sebenarnya sudah banyak yang membahas mengenai problem ini, mulai dari pembahasan Q.S al-Nisa' ayat 19, hak dan kewajiban perempuan, isu gender, dan masih banyak yang lain. Namun pada penelitian ini peneliti melihat dari berbagai sudut pandang yang dipaparkan oleh Sara Mills, sehingga penelitian ini dapat menjadi penelitian yang baru dan lebih efisien.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Mengacu pada pertanyaan yang terdapat didalam fokus pertanyaan yang mana membahas tentang penjelasan Qurash Shihab dalam channel youtube simpan sehat yang membahas tentang penafsiran Q.S al-Nisa' : 19-21, serta bagaimana penerapannya menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills, maka peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Dalam ayat 19 dijelaskan bahwa tidak boleh menjadikan perempuan sebagai barang warisan dan memaksa perempuan tersebut untuk menikah dengan siapapun yang dia kehendaki. Pada ayat ini juga diterangkan untuk tidak mengambil harta yang telah diberikan kepada istri ketika terjadi perceraian dan ayat ini juga menganjurkan untuk saling bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga serta menerima kekurangan pasangan karena boleh jadi Allah telah menyiapkan hal yang baik dibalik semua. Ayat 20 dan 21 surah al-Nisa' juga masih membahas mengenai hak perempuan. Kedua ayat ini saling berhubungan karena terdapat penegasan pada ayat 21. Pada ayat ini ditafsirkan jika seorang suami telah menceraikan istrinya maka haram hukumnya mengambil kembali harta yang telah dia berikan baik dalam jumlah yang sedikit ataupun banyak. hal tersebut menjadi haram karena terdapat 2 faktor utama yakni seorang suami istri telah sama-sama saling terbuka antara satu dan yang

lain dan seorang istri telah mengambil perjanjian yang di ucapakan oleh suami dimana perjanjian tersebut termasuk perjanjian yang sangat kukuh.

2. Dalam menafsirkan Q.S al-Nisa' : 19-21 Quraish Shihab menerapkan penfsiran tersebut menggunakan model analisis wacana kritis Sara Mills. Model analisis yang dibawakan oleh Sara Mills ini lebih dikenal sebagai pendekatan feminisme, yang mana membahas mengenai hak perempuan. Pada model anlisis ini juga tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang tetapi Sara Mills menggunakan 3 posisi sudut pandang. Yakni posisi subjek yang dalam penelitian ini adalah Quraish Shihab, posisi objeknya adalah Q.S an-Nisa' 19-21, serta posisi pembaca (pendengar).

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, tentunya masih banyak kekurangan serta hal yang perlu dibenahi. Maka dari itu peneliti berharap kepada penelitian selanjutnya dapat melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat member kontribusi sekaligus respon yang baik dari para peneliti lain khususnya di bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir, serta dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai hak-hak perempuan ataupun bagi penelitian yang menggunakan analisis dari Sara Mills.

Peneliti juga mengaharapkan akan lebih banyak membantu untuk penelitian selanjutnya dibidang yang sama atau bagi penelitian yang membahas mengenai tafsir Al-Qur'an tentang hak-hak perempuan serta bagi penelitian yang berhubungan dengan analisis wacana kritis Sara Mills.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eriyanto. Analisis wacana : pengantar analisis teks media. Yogyakarta : LkiS, 2001.
- Shihab, M.Quraish. Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an. Jakarta 2002.
- Tim penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Universitas Islam Negeri Jember, 2021.

Skripsi dan Tesis

- Diani, Ramanitia. "Nilai-nilai dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Purwanti, Sri. "Hak dan kewajiban perempuan menurut perspektif Al-Qur'an." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2009.
- Hafidz, Muhammad Abdul Ghani. "Hak-hak wanita dalam surat An-Nisa'." Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2020.
- Maulana, Anang Komara. "Hak-hak perempuan dalam Q.S An-Nisa Studi Komparatif penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad terhadap isu gender." Universitas Islam Negeri Gunung Djati Bandung, 2020.
- Farachadist, listya. "Studi Komparatif tafsir tertulis dan tafsir lisan M.Quraish Shihab." Skripsi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, 2021.

Jurnal

- Azwan, Ananda lhtufiyah. "Memaknai pemenuhan hak-hak perempuan." Al-Imarah: Jurnal pemerintahan dan politik islam Vol.6, No.1 (2021):124. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/4124>.
- Az, Sutiono. "Pendidikan perempuan sebelum Islam." Jurnal Tahdzib Al-Akhlak, No. VI/2(2020):124. <https://uia.ejournal.id/Tahdzib/article/download/1149/665/>.
- Hanapi, Agustin. "Peran perempuan dalam islam." Gender Equality International Journal of child and gender studies Vol.1, No.1(Maret 2015):17. <https://core.ac.uk/download/pdf/228450549.pdf>.

- Hermawan, Hendri. “Kewenangan dan kedudukan perempuan dalam prespektif gender.” Marwah: Jurnal perempuan, Agama dan gender Vol.17, No.1 (2018):44.<https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/issue/view/492>.
- widyaningrum, Wahyu, Umaimah wahid. “ Genderquality.” International journal of child and gender studies Vol.7,No.1 (Maret 2021):21.
https://scholar.google.com/citations?user=N8h_vtcAAAAJ&hl=id.
- Nadzifah, Dini, Fatimah isty. “hakikat tafsir Maudhu’I dalam Al-Qur’an.” Jurnal iman dan spiritualitas Uinsgd Vol.1, No.3 (Juli-September 2021) :370.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/download/13033/pdf>.
- Zulfa, Eva Achjani. “ Menelaah arti hak untuk hidup sebagai hak asasi manusia.”Lex Jurnalica Vol.3, No.1 (April2005):13.[https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4681-EVA-ACHJANI-ZULFA .pdf](https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Journal-4681-EVA-ACHJANI-ZULFA.pdf).
- Triana, Rumba. “Desain penelitian Al-Qur’an dan tafsir.” Jurnal: At-Taddabur Vol.2, No.2 (November 2019):224.http://digilib.uinsa.ac.id/57481/2/Nurdiyanti%20Akmala_E93218121%20ok.pdf.
- Jaya, Makmur. “Penafsiran Surat An-Nisa’ ayat 34.” Jurnal At-Tanzir prodi komunikasi dan penyiaran islam Vol.11, No.2 (Desember 2020).
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tanzir/article/view/407>.
- Syakhroni, Abdul Wahab, Qodari ashidiqi. “Pengertian Tafsir Ilmu Al-Qur’an.” Jurnal Ilmu Al-Quran dan tafsir Vol.3, No.2 (2023):319.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/1998>.
- Taufiqi, Muhammad Alfan, Alvin afif Muchtar. “Isu feminisme dakwah Ustadzah Oki di media sosial.” Jurnal Mekomda Vol.1, No.1 (Februari 2023):21
<https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/mekomda/article/download/757/642/>
- Risalah, Abdi. “Metode khusus Quraish Shihab dalam tafsirnya.” Jurnal iman dan spiritualitas Vol.2, No.3 (2022):375.<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jis/article/view/18691>.
- Nur, Afrizal. “M.Quraish Shihab dan Rasional Tafsir.” Jurnal Ushuluddin Vol.XVIII, No.1 (Januari 2012).
<http://repository.uinbanten.ac.id/7696/5/BAB%20III.pdf>.

Musaddad, Endad. "Metode dan corak Tafsir Quraish Shihab." Jurnal Al-Qalam Vol.21, No.100 (Januari-April 2004):57.<http://digilib.uinkhas.ac.id/26961/1/SITTI%20KHADIJAH.pdf>.

Manna, nibras syafrian. "cerai gugat: telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia." Jurnal al-azhar Indonesia seri humaniora Vol.6,No.1 (Maret 2021):16.<https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SH/article/download/443/pdf>.

Sulistiyowati, Yuni. "kesetaran gender dalam lingkup pendidikan dan tata sosial". Indonesian journal of gender studies.Vol. 1, No.1, 2020.hal 2.<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index>.

Adaruddin, Sahrani. "feminisme prespektif islam". Al-wardah:jurnal kajian perempuan, gender dan agama, vol.14, No.2.<https://journal.iain-ternate.ac.id>.

Budiana, Yusuf."Kekhasan manhaj tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab" jurnal iman dan spiritual. Vol. 1, No.1, 2021.<https://journal.uinsgd.ac.id>.

Silaswati, Dr Diana. " analisis wacana kritis dalam pengkajian waana. Jurnal bahasa, sastra Indonesia dan pengajaran, vol.12, No.1.November 2018-April 2019.<https://ejournal.unibba.ac.id>.

Umma, nur Ittihadatul."pengelolaan sarana prasarana pendidikan responsive gender: studi di iain jember".Jurnal kajian perempuan dan keislaman.Vol.12, No.2, Oktober 2019.<https://annisa.uinkhas.ac.id>.

Nurchahyo, Moh. luthfi. "Perempuan dan hak-hak atas harta mahar, fungsi, dan persepsi masyarakat di indonesia", surat tugas Institut Agama Islam Negeri jember. November 2020.<http://digilib.uinkhas.ac.id/2781/>.

Terjemah Al-Qur'an

Mushaf Al-Qur'an departemen Agama, tajwid dan terjemah, Jakarta:Penerbit jabal, 2009.

Video online

Simpan sehat."An-Nisa ayat 19-21 Tafsir Al-Misbah."Youtube. 6 September, 2008. Video 40:01.<https://youtu.be/v46dVHqXT68>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aoriel Lois Maghfiroh
Nim : U20191096
Program studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsure-unsur penjiplakkan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dari naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipann dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian suratpernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 19 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Aoriel Lois Maghfiroh
NIM U20191096

LAMPIRAN



Gambar profil Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab



Gambar channel Youtube Simpan sehat



Gambar kajian tafsir Al-Misbah Q.S al-Nisa': 19-21 oleh Quraish Shihab

BIOGRAFI PENULIS



A. Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap : Aoriel Lois Maghfiroh
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 20 April 2001
Alamat : Jln. Watu ulo, Sabrang – Ambulu Jember
Fakultas/Prodi : Ushuluddin Adab dan Humaniora/IAT
E-mail : aoriel2409@gmail.com.

B. Riwayat Pendidikan

a. Pendidikan Formal

1. TK Muslimat NU 55 (2006-2007)
2. MIMA 29 Miftahul Ulum (2007-2013)
3. MTS Al-Amien (2013-2016)
4. SMK Al-Amien (2016-2019)

b. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah diniyah Yasinat kesilir Wuluhan(2013-2016)
2. Madrasah diniyah Manba'ul ulum Sabrang Ambulu (2017-2019)